



PUTUSAN

Nomor 144/PID/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ukkas Arpani Bin Arpani Ambo Tappe
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 44/19 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Jl. Mahligai komp. Mahligai Permata II No. 04 Rt. 006 Rw. 002 Kel Kertak Hanyar I Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar.
Alamat tinggal Jl. A. Yani kompleks Rinah Karya Permai blok Tulip No. 81 Rt. Rw. Kel. Kertak Hanyar I Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT Borneo Aura Sukses)

Terdakwa Ukkas Arpani bin Arpani Ambo Tappe ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Muhamad Pazri, SH.MH, 2. Muhammad Mauliddin Afdie, SH.MH, 3. Matrosul, SH, 4. Harmono, SH, 5. Nita Rosita, SH, 6. Kharis Maulana Rianto, SH, dan 7. Hidayatullah, SH., para advokat/Penasihat Hukum, berkantor Hukum Borneo Law Firm, beralamat di Jln. Brigjen. H. Hasan Basry No.37 Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (pidana) tanggal 8 Juli 2019,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 144/PID / 2019/PT BJM, tanggal 13 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 757/Pid.B/2019/PN Bjm, tanggal 19 Nopember 2019 yang amar selengkapanya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa UKKAS ARPANI BIN ARPANI AMBO TAPPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan mengalihkan, mentransfer, membelanjakan dan membayarkan harta kekayaan yang Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar

Halaman 2 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit badan kapal tug boat ukuran panjang 25,43 m, lebar 8,00 m dan dalam 3,50 m, tonase kotor (GT) 202, tonase bersih (NT) 61 yang berada di Jl.RK.Iilir No.248 RT.7 RW.1 Kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246;
2. 1 (satu) unit badan kapal tug boat ukuran panjang 23,25 m, lebar 7,50 m dan dalam 3,00 m, tonase kotor (GT) 169, tonase bersih (NT) 51 yang berada di Jl.Tembus Mantuil No.67 RT.04 RW.01 Kel.Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246;
3. 1 (satu) unit badan kapal tug boat ukuran panjang 23,25 m, lebar 7,50 m dan dalam 3,00 m, tonase kotor (GT) 170, tonase bersih (NT) 51 yang berada di Jl.Tembus Mantuil No.67 RT.04 RW.01 Kel.Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hidayat Taufik als Kie Siang.

4. 1 (satu) unit mesin diesel 1000 PS/1800 rpm merk Mitsubishi model S12A2, serial no. 22009 warna hijau berikut Marine Gearbox model HC1600A No.120163L dan Lub Oil Cooler model 008-04-00 No.121268;
5. 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model 008-04-00 No. 121554;
6. 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model dan No. tidak dapat teridentifikasi;

Halaman 3 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model 008-04-00 No. 121023;
8. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Badan Kapal No. 8 tanggal 7 September 2015 (Notaris CAROLINE GUNAWAN SH., MKn);
9. 1 (satu) berkas rekening koran bank Mandiri nomor rekening 0310006468543 an. HIDAYAT TAUFIK periode Oktober 2015.
10. 1 (satu) lembar copy Surat CV.Rindu Alam kepada PT.Borneo Aura Sukses tanggal 18 Agustus 2015 perihal Kesepakatan Mengenai Upah Pekerjaan TB BAS 07, 09 dan 11;
11. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pembuatan Kapal TB BAS 11 tanggal 18 Mei 2015;
12. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kapal TB BAS 11 tanggal 22 Juni 2015;
13. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peletakan Lunas kapal TB BAS 11 tanggal 20 Agustus 2014;
14. 2 (dua) lembar copy Surat Perjanjian Pembuatan Kapal/Kontrak antara PT.Borneo Aura Sukses dengan CV. Rindu Alam tanggal 5 Oktober 2014, spesifikasi kapal panjang 27,50 m, lebar 8,00 m, tinggi 3,50 m dan sarat air rencana 3,00 m;
15. 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 27,50 m, lebar 8,00 m dan tinggi 3,50 m berikut lampiran Specification of Tug Boat;
16. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pembuatan Kapal TB BAS 07 dan BAS 09 tanggal 18 Mei 2015;
17. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kapal BAS 07 dan BAS 09 tanggal 4 Mei 2015;
18. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peletakan Lunas kapal BAS 07 dan BAS 09 tanggal 6 Oktober 2014;

Halaman 4 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) lembar copy Surat Perjanjian Pembuatan Kapal/Kontrak antara PT.Borneo Aura Sukses dengan CV. Rindu Alam tanggal 5 Oktober 2014, dua unit kapal tug boat spesifikasi kapal panjang 25,50 m, lebar 7,50 m, tinggi 3,00 m dan sarat air rencana 2,50 m;
20. 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 25,50 m, lebar 7,50 m dan tinggi 3,00 m berikut lampiran Specification of Tug Boat;
21. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peluncuran Kapal TB BAS 07 dan BAS 09, tanggal 6 Juli 2015;
22. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peluncuran Kapal TB BAS 11, tanggal 20 April 2015;
23. 4 (empat) lembar screenshot pesan singkat/sms dari nomor MSISDN +6281255262606 atas nama Ukkas Bas;
24. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-E500H, nomor IMEI 358631060954575/01 358632060954573/01, warna hitam berikut 1 (satu) kartu SIM Telkomsel nomor MSISDN +6281258271032, nomor ICCID 6210 0758 2527 1032 00';
25. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan investasi PT.BAS kepada PT.Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin tanggal 8 April 2015;
26. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat CV. Rindu Alam, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat ukuran panjang 27,50 m, lebar 8 m dan tinggi 3,5 m;
27. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat CV. Rindu Alam, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat ukuran panjang 25,50 m, lebar 7,5 m dan tinggi 3 m;
28. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kwitansi pembayaran DP 46% tanggal 24 Juli 2015 atas pembelian 3 unit kapal tugboat (BAS 07, BAS 09 dan BAS 11) sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah);

Halaman 5 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 07 No. 3699, tanggal 3 Agustus 2015;
30. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 09 No. 3700, tanggal 3 Agustus 2015;
31. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 11 No. 3701, tanggal 3 Agustus 2015;
32. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Audit Investigatif Fraud Rekayasa Pembiayaan an. PT.Borneo Aura Sukses KC 2016;
33. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli salinan Akta Pendirian Perusahaan PT.BAS No. 176 Tahun 2008;
34. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli turunan Akta Pendirian Perusahaan PT.BAS No.24 Tahun 2013;
35. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Resume Penilaian Aset milik PT.Borneo Aura Sukses tanggal 20 Februari 2015;
36. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penjaminan atas nama SISWANTO selaku Direktur PT.Restu Mukti Sejati tanggal 31 Juli 2015;
37. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Standing Instruction PT.Borneo Aura Sukses kepada PT. Armada Putra Nusantara, tanggal 31 Juli 2015;
38. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Nota Analisa Pembiayaan (NAP) PT.BAS No.17/093-2/NAP/015, tanggal 29 Mei 2015;
39. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Risalah Keputusan Rapat Komite Pembiayaan level B-2 No.17/744/NTL/WRG, tanggal 23 Juni 2015;
40. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 17/462/SKKP/CMG, tanggal 23 Juni 2015 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT. Borneo Aura Sukses;
41. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 17/027-3/SP3/015, tanggal 24 Juni 2015 perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan an. PT.Borneo Aura Sukses;

Halaman 6 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Akad Wakallah antara PT.Bank Syariah Mandiri dengan PT.Borneo Aura Sukses tanggal 31 Juli 2015;
43. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli turunan Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 6 tanggal 3 Agustus 2015, Notaris Muhammad Akhwan, SH;
44. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Agustus 2015 Pengirim PT.Borneo Aura Sukses, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tujuan transaksi setoran untuk biaya akad PT.BAS;
45. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Agustus 2015 Pengirim PT.Borneo Aura Sukses, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tujuan transaksi biaya akad PT.BAS;
46. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Tanda terima Uang Nasabah (Tatuna) Pembiayaan PT.Bank Syariah Mandiri atas nama nasabah PT.Borneo Aura Sukses jumlah Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah);
47. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Sanggup (Promes) PT.Borneo Aura Sukses nilai pembiayaan Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah);
48. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Pendebetan rekening PT.Borneo Aura Sukses kepada PT.Bank Syariah Mandiri Banjarmasin tanggal 31 Juli 2015;
49. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Form Review Pembiayaan Pemenuhan Syarat Penandatanganan Akad Pembiayaan PT.Borneo Aura Sukses tanggal 3 Agustus 2015;
50. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin kepada PT.Bank Syariah Mandiri Financing Operation Group Community Financing Operation (CMFO) Banjarmasin No. 17/936-3/015, tanggal 6 Agustus 2015 perihal Surat Permohonan Pencairan Fasilitas

Halaman 7 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Murabahah atas nama PT. Borneo Aura Sukses;

51. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan dari PT.Borneo Aura Sukses kepada PT.Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin;
52. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Form Review Pembiayaan Pemenuhan Syarat Pencairan Pembiayaan PT.Borneo Aura Sukses tanggal 6 Agustus 2015;
53. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Customer Facility PT.Borneo Aura Sukses dengan nilai Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah);
54. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Memo intern Marketing KCP Sentra Antasari kepada Bagian Operation Up. Back Office No. 17/062-1/140, tanggal 6 Agustus 2015 perihal Permohonan Pemindahbukuan Rekening Escrow PT.Borneo Aura Sukses ke rekening CV. Rindu Alam;
55. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat PT.Borneo Aura Sukses kepada Pimpinan PT.Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari No. 003/BAS-BJM/VIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015;
56. 1 (satu) lembar tiket debit-kredit Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Agustus 2015 dari rekening escrow nomor 7089003417 atas nama Borneo Aura Sukses ke rekening nomor 7979123455 atas nama Rindu Alam sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Memo intern Marketing KCP Sentra Antasari kepada Bagian Operation Up. Back Office No. 17/-/15, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Permohonan Pemindahbukuan dari Rekening Escrow PT.Borneo Aura Sukses ke rekening PT.Borneo Aura Sukses selanjutnya ditransfer ke rekening CV. Rindu Alam;
58. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat PT.Borneo Aura Sukses kepada Pimpinan PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin No. 008/BAS-BJM/IX/2015, tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT.Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tugboat PT.Borneo Aura Sukses;

Halaman 8 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar tiket debit Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 dari rekening escrow nomor 7089003417 atas nama Borneo Aura Sukses ke rekening nomor 7445688888 atas nama Borneo Aura Sukses sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
60. 1 (satu) lembar tiket debit Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 dari rekening nomor 7445688888 atas nama Borneo Aura Sukses ke rekening nomor 7979123455 atas nama Rindu Alam sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
61. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri nomor 7979123455 atas nama CV. Rindu Alam tanggal 11 Juni 2015;
62. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri nomor 0150099018 atas nama PT. Borneo Aura Sukses tanggal 9 Juni 2008;
63. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri nomor 7445688888 atas nama PT. Borneo Aura Sukses tanggal 15 Januari 2015;
64. 1 (satu) lembar Memo Intern SBM KCP Sentra Antasari kepada Customer Service Nomor: 17/061A-1/140 tanggal 3 Agustus 2015 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Escrow PT.Borneo Aura Sukses;
65. 1 (satu) berkas rekening koran CV.Rindu Alam dengan nomor rekening 7979123455;
66. 1 (satu) berkas rekening koran PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7002495206;
67. 1 (satu) berkas rekening koran PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7928888888;
68. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889751 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;
69. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim YANO, Penerima ENDRO WIJAYA nomor rekening 031-00-9701660-7 Bank Mandiri Cab. P. Samudera Banjarmasin,

Halaman 9 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



jumlah Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);

70. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889752 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2015;;
71. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889753 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.3.500.035.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;
72. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim YUSWAN MALIK, Penerima PT.JOSKA INDONESIA nomor rekening 1230006693941, jumlah Rp.3.500.035.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889754 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;
74. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim MEWANGI, Penerima MEWANGI nomor rekening 7879801235 Bank Syariah Mandiri, jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
75. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889755 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;
76. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima AHMAD FAUZI nomor rekening 7879808116 Bank Syariah Mandiri, jumlah Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
77. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889756 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015;
78. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889757 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015;

Halaman 10 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889758 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2015;
80. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889759 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 3 September 2015;
81. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889760 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.6.045.000.000,- (enam miliar empat puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2015;
82. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 Pengirim MUSTARI, Penerima PT.Joska Indonesia nomor rekening 123 00 0 6693941 Bank Mandiri, jumlah Rp.6.045.000.000,- (enam miliar empat puluh lima juta rupiah);
83. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889761 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2015;
84. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889762 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2015;
85. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889767 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 13 November 2015;
86. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Standar Prosedur Operasional (SPO) Pembinaan Kedisiplinan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2013;
87. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Edaran Operasi No. 10/014/OPS tanggal 7 Mei 2008 perihal pengelolaan rekening escrow;
88. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Standar Prosedur Operasional (SPO) Kas dan Teller PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012;
89. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli SPOB Pembiayaan Komersial tanggal 1 Maret 2012;
90. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Kebijakan Pembiayaan tanggal Berlaku 8 Maret 2012;

Halaman 11 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889699 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.300.000.000,- tanggal 12 Juni 2015;
92. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889695 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.276.500.000,- tanggal 15 Juni 2015;
93. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889702 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.250.000.000,- tanggal 15 Juni 2015;
94. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
95. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889700 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.215.000.000,- tanggal 15 Juni 2015;
96. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
97. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. E 769280 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.275.400.000,- tanggal 15 Juni 2015;
98. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.275.400.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
99. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889701 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.230.000.000,- tanggal 15 Juni 2015;
100. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI,

Halaman 12 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

101. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889706 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.365.000.000,- tanggal 30 Juni 2015;
102. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889705 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.388.000.000,- tanggal 30 Juni 2015;
103. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 30 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
104. 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 30 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
105. (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889707 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.410.000.000,- tanggal 14 Juli 2015;
106. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889709 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.350.000.000,- tanggal 14 Juli 2015;
107. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889708 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.380.000.000,- tanggal 14 Juli 2015;
108. 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
109. 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima

Halaman 13 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

110. 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
111. 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
112. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. E 495781 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 31 Juli 2015;
113. 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 31 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
114. 1(satu) lembar copy Surat dari PT. Borneo Aura Sukses kepada Bapak Daniel, perihal permohonan pembuatan penawaran kapal diterima tanggal 27 Januari 2015;
115. 1 (satu) berkas rekening Koran giro bank Mandiri Syariah PT. Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7928888888;
116. 1 (satu) berkas rekening koran PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7445688888;
117. 1 (satu) berkas rekening koran Escrow PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7089003417;
118. 1 (satu) berkas terdiri dari sembilan lembar print out Rekening Koran asli milik PT. Energi Rajawali Nusantara dengan nomor rekening 4361111111, yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Cabang Kotabaru;

Halaman 14 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



- 119.** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat peringatan I (pertama) nomor 17/631-3/015, tanggal 30 November 2015;
- 120.** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat peringatan II (kedua) nomor 17/643-3/015, tanggal 07 Desember 2015;
- 121.** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat peringatan III (ketiga) nomor 17/657-3/015, tanggal 17 Desember 2015;
- 122.** 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya IKHTISAR PERTANGGUNGAN BAS 07 nomor Polis : 21004511500020 tanggal 29 Agustus 2015;
- 123.** 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya IKHTISAR PERTANGGUNGAN BAS 09 nomor Polis : 21004511500021 tanggal 29 Agustus 2015;
- 124.** 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya IKHTISAR PERTANGGUNGAN BAS 11 nomor Polis : 21004511500022 tanggal 01 September 2015;
- 125.** 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT.BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR :14/381-KEP/DIR Tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap PT.Bank Syariah Mandiri tanggal 22 Juni 2012;
- 126.** 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT.BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 16/520-KEP/DIR Tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 12 September 2014;
- 127.** 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya PETIKAN KEPUTUSAN HUMAN CAPITAL PT.BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 19/082-KEP/HCG Tentang Pemberhentian Pegawai PT.Bank Syariah Mandiri atas nama ARIEF RAHMAN tanggal 06 September 2017;
- 128.** 1 (satu) berkas foto copy sesuai aslinya AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. BANK SYARIAH SAKINAH MANDIRI Nomor 23 tanggal 8 September 1999;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Halaman 15 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Akta Permintaan Banding Nomor 31 /Akta.Pid.B/2019/PN Bjm, tanggal 25 Nopember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 757/Pid.B/2019/PN Bjm, tanggal 19 Nopember 2019 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 31/Akta.Pid/2019/PN Bjm jo Nomor 757/Pid.B/2019/PN Bjm, tanggal 26 Nopember 2019 yang diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

IV. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 30/Akta.Pid.B/2019/PN Bjm, Jo Nomor 757/Pid.B/2019/PN Bjm, tanggal 2 Desember 2019, yang mana memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 30/Akta.Pid.B/2019/PN Bjm, Jo Nomor 757/Pid.B/2019/PN Bjm, tanggal 4 Desember 2019, yang diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

V. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U1/3995/XII/Pid/2019, kepada Penuntut Umum dan Nomor W15-U1/3996/XII/Pid/2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing tanggal 4 Desember 2019, yang buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-215/BJRMS/06/2019, tanggal 1 Juli 2019 dengan Dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ukkas Arpani , pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 , bertempat di kantor PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin atau Kantor Cabang Pembantu PT Bank Syariah Mandiri Banjarmasin (disingkat PT BSM) Jl. Lambung Mangkurat No. 16 Banjarmasin , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan

Halaman 16 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bermula ketika terdakwa telah membeli dan mengambil alih saham PT Borneo Aura Sejahtera (disingkat PT BAS) dari sdr. H. Ahmad Fauzi pada tahun 2013 dan sejak saat itu PT BAS dalam pengelolaan dan pengendalian terdakwa .
- Bahwa sejak tahun 2014 terdakwa telah menjadi Nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Antasari Banjarmasin dan sudah kenal dengan sdr. Arief Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) .
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berkehendak untuk mengembangkan usaha dari yang semula dalam bidang perdagangan solar industri, dalam bidang sewa menyewa kapal dan pembelian 3 (tiga) unit kapal jenis Tunda/ Tug Boat, .
- Bahwa karena terdakwa sudah kenal dengan sdr. Arief Rahman sebagai pegawai PT BSM KCP antasari, maka sdr. Arif Rahman menyampaikan kepada terdakwa bahwa kapal yang diinginkan untuk dibiayai oleh pihak Bank yakni PT BSM Cabang Banjarmasin adalah kapal yang sudah jadi dan tidak lama penyelesaiannya .
- Bahwa atas penjelasan sdr. Arif Rahman tersebut terdakwa memahami, terdakwa tahu kalau kapal yang hendak dibeli milik Daniel Betteng dan dibiayai di galangan kapal CV Rindu Alam baru mencapai 30 % , sedangkan pihak Bank menjelaskan bahwa kapal yang sudah jadi dan tidak lama penyelesaiannya . maka terdakwa meminta bantuan Daniel Betteng untuk dibuatkan surat-surat, Berita acara dan kuitansi sebagai lampiran permohonan pembiayaan ke PT BSM Cabang Banjarmasin serta menjanjikan akan memberi pekerjaan pembuatan kapal dan akan mendapat keuntungan yang besar .
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut sdr. Daniel Betteng membuatkan surat-surat berupa Berita acara dan surat keterangan masing-masing :
 - Berita Acara Peletakan Lunas untuk kapal BAS 07 dan BAS 09 (dibuat tanggal 6 Oktober 2014);

Halaman 17 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Peletakan Lunas kapal BAS 11 tanggal 20 Agustus 2014.
- Berita Acara Serah Terima Kapal BAS 07 dan BAS 09 (dibuat tanggal 4 Mei 2015);
- Berita Acara Serah Terima Kapal BAS 11 tanggal 22 Juni 2015
- Surat Keterangan Pembuatan Kapal untuk kapal BAS 07 dan BAS 09 (dibuat tanggal 18 Mei 2015);
- Surat Keterangan Pembuatan Kapal BAS 11 tanggal 18 Mei 2015;
- Berita Acara Peluncuran Kapal BAS 07 dan BAS 09 (dibuat tanggal 6 Juli 2015).
- Berita Acara Peluncuran Kapal BAS 11 (dibuat tanggal 20 April 2015).
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh surat-surat berupa berita acara dan surat keterangan tersebut diatas, terdakwa pada tanggal 8 April 2015 melakukan permohonan dengan menggunakan nama PT Borneo Aura Sukses (PT BAS) kepada PT BSM Kantor Cabang Banjarmasin melalui Kepala Cabang PT BSM Kantor Cabang Banjarmasin dengan melampirkan dokumen tersebut , ditambah
 - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kwitansi pembayaran DP 46% tanggal 24 Juli 2015 atas pembelian 3 unit kapal tugboat (BAS 07, BAS 09 dan BAS 11) sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah).
 - 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 07 No. 3699, tanggal 3 Agustus 2015.
 - 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 09 No. 3700, tanggal 3 Agustus 2015.
 - 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 11 No. 3701, tanggal 3 Agustus 2015.
- Bahwa terdakwa mengetahui isi permohonan tersebut bahwa dokumen/surat-surat tersebut adalah tidak benar/fiktif , karena dokumen/surat-surat tersebut merupakan spesifikasi kapal milik Taufik Hidayat yang ada di galangan kapal Mantuil dan RK Ilir, disamping itu terdakwa juga tidak pernah melakukan pembelian kapal senilai Rp. 19.000.000.000 (sembilan belas miliar rupiah) dengan sdr. Daniel Betteng serta grose akta tersebut diatas adalah fiktif.
- Bahwa atas permohonan terdakwa dan kata-kata terdakwa tersebut sdr.Agung Trisnoyuwono sebagai Kepala Cabang PT BSM Banjarmasin

Halaman 18 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakin dan percaya, dan untuk tetap meyakinkan bahwa permohonan terdakwa tersebut seolah-olah benar dan dapat disetujui oleh pihak PT BSM Cabang Banjarmasin, terdakwa mengajak untuk melihat-lihat galangan kapal milik Taufik Hidayat al.Ko Siang dan tanpa setahu Taufik Hidayat dimana saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pemilik kapal adalah Daniel Betteng dan kapal tersebut sudah dibeli dengan harga Rp. 19.000.0000.000: disamping itu sdr, Daniel Betteng yang mengaku seolah-olah kapan tersebut adalah miliknya sesuai permintaan terdakwa, dan sdr. Daniel Betteng juga menjelaskan kepada pihak PT BSM Cabang Banjarmasin yakni sdr. Agung Trisnoyuwono, ketika ditanya " kapal ini kalau dikerjakan berapa lama selesainya?" dan Daniel Betteng jawab "Kalau ada dananya, kurang lebih 3 (tiga) bulan selesai pak".

- Bahwa atas kata-kata terdakwa ditambah dengan keterangan sdr. Arif Rahman selaku Kepala Cabang Pembantu PT BSM Banjarmasin yang meyakinkan dan menjelaskan kepada , sdr.AGUNG TRISNOYUWONO (Kepala Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin), yakin dan percaya dan tergerak hatinya karena terdakwa sudah menjadi nasabah PT BSM, selanjutnya tanpa melakukan pengecekan / on the spots (OTS) yang sungguh-sungguh/teliti sdr. Arif Rahman selaku Kepala Cabang Pembantu PT BSM Banjarmasin, sdr.AGUNG TRISNOYUWONO (Kepala Cabang pembantu PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin), telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa dan pada tanggal 29 Mei 2015. Tim Pengusul Pembiayaan Bank Mandiri Syariah KC Banjarmasin, selesai membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) PT.BAS No.17/093-2/NAP/015, yang selanjutnya NAP tersebut diusulkan kepada Komite Pembiayaan untuk dilakukan Rapat Komite Pembiayaan (RKP) dan Pada tanggal 23 Juni 2015, Bank Syariah Mandiri KP Wisma Mandiri mengeluarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) an. PT.Borneo Aura Sukses No. 17/462/SKKP/CMG kepada Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin (pengusul pembiayaan) yang inti surat tersebut Komite Pembiayaan Kantor Pusat menyetujui pembiayaan investasi dari terdakwa an. PT.Borneo Aura Sukses dan setelah melalui rangkaian proses telah disetujui dari nilai pengajuan pembiayaan senilai Rp. 29.400.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta rupiah) ditindaklanjuti oleh sdr. Arif Rahman selaku Kepala Cabang Pembantu PT BSM



Banjarmasin , sdr.AGUNG TRISNOYUWONO (Kepala Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin), sebesar Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar) dengan surat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari PT.BSM tanggal 24 Juni 2015 dan bukti kuitansi senilai Rp. 19 . 000.000.000 (sembilan belas miliar rupiah) turut dijadikan dasar sebagai bukti self financing yang diaccept oleh PT BSM senilai Rp. 45,23% dari harga kapal, padahal kuitansi tersebut adalah tidak benar/fiktif serta tidak pernah ada pembelian kapal.

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari permohonan pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa kepada PT BSM Cabang Banjarmasin , kemudian dilakukan Akad pembiayaan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2015 dihadapan Notaris MUHAMMAD AKHWAN, SH, pembuatan Akad tersebut antara pihak terdakwa dengan pihak PT BSM Cab.Banjarmasin dihadiri oleh saudara AGUNG TRISNOYUWONO, sdr. WAHYU KUSUMO ARIBOWO dan sdr. ILHAM dan serta istri terdakwa dan disepakati dengan pembayaran dengan Bulan pertama sampai bulan ketiga sebesar Rp.535.169.769,54 perbulan; pembayaran bulan keempat sampai bulan ke enam puluh sebesar Rp.593.919.064,74 perbulan. , padahal terdakwa tahu apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar dan bohong karena pada saat pengajuan pembiayaan kepada PT BSM Cabang Banjarmasin tersebut kapal yang diperlihatkan dan dijelaskan kepada sdr..AGUNG TRISNOYUWONO (Kepala Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin),. tersebut adalah bukan milik terdakwa atau milik dari Daniel Betteng , tetapi milik dari Taufik Hidayat al. Ko Siang, dan belum dibeli oleh terdakwa dari sdr. Taufik Hidayat dan terdakwa tahu dokumen pengajuan pembiayaan tersebut adalah tidak benar karena dibuat oleh Daniel Betteng tidak menggunakan data yang benar dan saat pembuatan nya baru mencapai 30%, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar biaya administrasi, notaris, asuransi dan biaya lain lain yang ditentukan oleh pihak PT BSM Cabang Banjarmasin . apabila nantinya permohonan di PT BSM dikabulkan yang jumlahnya mencapai Rp. 2 000.000.000 (dua miliar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan juga terdakwa tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli mesin-mesin kapal, tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar angsuran pembayaran pembiayaan pengadaan kapal di PT BSM dan dokumen – dokumen

Halaman 20 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kapal tugboat BAS 07, BAS 09 dan BAS 11 dibuat tidak sesuai dengan kenyataan .

- Bahwa setelah pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada PT BSM Cabang Banjarmasin disetujui senilai Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah) selanjutnya oleh terdakwa dana disimpan di rekening escrow PT BAS pada PT BSM pada nomor rekening 7089003417 PT BAS dan selanjutnya dipindahkan/ditransfer ke rekening Giro CV. Rindu Alam Nomor rekening 7979123455 ternyata tidak digunakan untuk pembiayaan pembelian kapal sebagaimana telah dijanjikan kepada, sdr.AGUNG TRISNOYUWONO (Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin), melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau digunakan untuk atas nama PT BAS dengan rincian kegunaan dan pembayaran sebagai berikut :

Pencairan pertama : tgl. 6 Agustus 2015.

1. Membayar pengembalian dana pinjaman dari terdakwa/ PT BAS kepada sdr. Emi LisdianiRp. 1.050.000.000,
2. Membayar mesin kapal kepada PT Joska Indonesia melalui rekening 1230006693941Rp. 3.500.000.000,
3. Membayar pengembalian dana pinjaman PT BAS kepada sdr. Endro Wijaya Melalui rekeningRp. 1.050.000.000,-
4. Membayar upah penyelesaian kapal Tug Boat BAS 07, BAS 09 dan BAS 11 kepada Daniel Betteng melalui rekening a.n. Mawangi 7879801235 Rp. 500.000.000,-
5. Membayar kepada sdr. Ahmad Fauzi untuk peralihan PT BAS Melalui rekening 7879808116 Rp. 2.800.000.000,-
6. Membayar pembayaran tanah kepada sdr Yuswan a.n PT Rajawali Energi NusantaraRp. 2.500.000.000,-
7. Membayar operasional PT BASRp. 50.000.000,-
8. Membayar operasional PT BASRp. 20.000.000,-
9. Membayar operasional PT BASRp. 25.000.000,-

Halaman 21 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 11.495.035.000,-

Pencairan ke dua : tanggal 6 Oktober 2015

1. Membayar 3 mesin kapal kepada PT
Joska Indonesia ke rekening 1230006693941
dan Taufik Hidayat Rp. 6.045.000.000,-
 2. Membeli material penyelesaian Tugboat
BAS 07,BAS 09 dan BAS 11 Rp. 300.000.000,--
 3. Membeli material penyelesaian Tugboat
BAS 07,BAS 09 dan BAS 11 Rp. 650.000.000,--
 4. Membiayai pembelian dan pemasangan AC
Di kantor PT BAS.....Rp. 9.900.000,--
- Total Rp. 7.004.900.000,-

Akibat perbuatan terdakwa kapal belum jadi dan masih berada di galangan kapal serta tidak ada kapal BAS 7,9 dan 11 , fasilitas pembiayaan per tanggal 30 Mei 2016 pada PT BSM Cabang Banjarmasin dalam kategori kolektibilitas 5 (macet) . sehingga PT BSM Cabang Banjarmasin mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000.000 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Ia Ukkas Arpani pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan , dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bermula ketika terdakwa telah membeli dan mengambil alih saham PT Bornea Aura Sejahtera (disingkat PT BAS) dari sdr. H. Ahmad Fauzi pada tahun 2013 dan sejak saat itu PT BAS dalam pengelolaan dan pengendalian terdakwa .
- Bahwa sejak tahun 2014 terdakwa telah menjadi Nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Antasari Banjarmasin .

Halaman 22 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berkehendak untuk mengembangkan usaha dari yang semula dalam bidang perdagangan solar industri, dalam bidang sewa menyewa kapal dan pembelian 3 (tiga) unit kapal jenis Tunda/ Tug Boat, .
- Bahwa karena terdakwa sudah kenal dengan sdr. Arief Rahman sebagai pegawai PT BSM KCP antasari, maka sdr. Arif Rahman menyampaikan kepada terdakwa bahwa kapal yang diinginkan untuk dibiayai oleh pihak Bank yakni PT BSM Cabang Banjarmasin adalah kapal yang sudah jadi dan tidak lama penyelesaiannya .
- Bahwa atas penjelasan sdr. Arif Rahman tersebut terdakwa memahami , terdakwa tahu kalau kapal yang hendak dibeli milik Daniel Betteng dan dibiayai di galangan kapal CV Rindu Alam baru mencapai 30 % , sedangkan pihak Bank menjelaskan bahwa kapal yang sudah jadi dan tidak lama penyelesaiannya . maka terdakwa meminta bantuan Daniel Betteng untuk dibuatkan surat-surat, Berita acara dan kuitansi sebagai lampiran permohonan pembiayaan ke PT BSM Cabang Banjarmasin serta menjanjikan akan memberi pekerjaan pembuatan kapal dan akan mendapat keuntungan yang besar .
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut sdr. Daniel Betteng membuat surat-surat-surat berupa Berita acara dan surat keterangan masing-masing :
 - Berita Acara Peletakan Lunas untuk kapal BAS 07 dan BAS 09 (dibuat tanggal 6 Oktober 2014);
 - Berita Acara Peletakan Lunas kapal BAS 11 tanggal 20 Agustus 2014.
 - Berita Acara Serah Terima Kapal BAS 07 dan BAS 09 (dibuat tanggal 4 Mei 2015);
 - Berita Acara Serah Terima Kapal BAS 11 tanggal 22 Juni 2015
 - Surat Keterangan Pembuatan Kapal untuk kapal BAS 07 dan BAS 09 (dibuat tanggal 18 Mei 2015);
 - Surat Keterangan Pembuatan Kapal BAS 11 tanggal 18 Mei 2015
 - Berita Acara Peluncuran Kapal BAS 07 dan BAS 09 (dibuat tanggal 6 Juli 2015).
 - Berita Acara Peluncuran Kapal BAS 11 (dibuat tanggal 20 April 2015).

Halaman 23 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh dokumen/surat-surat tersebut diatas, terdakwa pada tanggal 8 April 2015 melakukan permohonan dengan menggunakan nama PT Borneo Aura Sukses (PT BAS) kepada PT BSM Kantor Cabang Banjarmasin melalui Kepala Cabang PT BSM Kantor Cabang Banjarmasin dengan melampirkan dokumen tersebut , ditambah :
 - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kwitansi pembayaran DP 46% tanggal 24 Juli 2015 atas pembelian 3 unit kapal tugboat (BAS 07, BAS 09 dan BAS 11) sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah).
 - 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 07 No. 3699, tanggal 3 Agustus 2015.
 - 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 09 No. 3700, tanggal 3 Agustus 2015.
 - 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 11 No. 3701, tanggal 3 Agustus 2015.

padahal terdakwa tahu bahwa dokumen/surat-surat tersebut adalah tidak benar/fiktif , karena dokumen/surat-surat tersebut merupakan spesifikasi kapal milik Taufik Hidayat yang ada di galangan kapal Mantuil dan RK Ilir, disamping itu terdakwa juga tidak pernah melakukan pembelian kapal senilai Rp. 19 .000.000.000 (sembilan belas miliar rupiah) dengan sdr. Daniel Betteng serta grose akta tersebut diatas adalah fiktif, karen kapal pada saat ini masih berada di galagan kapal dan dalam kondisi belum jadi .

- Bahwa atas permohonan terdakwa dan kata-kata terdakwa tersebut sdr.Agung Trisnoyuwono sebagai Kepala Cabang PT BSM Banjarmasin yakin dan percaya, dan untuk tetap meyakinkan bahwa permohonan terdakwa tersebut seolah-olah benar dan dapat disetujui oleh pihak PT BSM Cabang Banjarmasin, terdakwa mengajak untuk melihat-lihat galangan kapal milik Taufik Hidayat al.Ko Sing dan tanpa setahu Taufik Hiayat dimana saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pemilik kapal adalah Daniel Betteng dan kapal tersebut sudah dibeli dengan harga Rp. 19.000.0000.000: disamping itu sdr, Daniel Betteng yang mengaku seolah-olah kapan tersebut adalah miliknya sesuai permintaan terdakwa, dan sdr. Daniel Betteng juga menjelaskan kepada pihak PT BSM Cabang Banjarmasin yakni sdr. Agung Trisnoyuwono, ketika ditanya " kapal ini kalau dikerjakan

Halaman 24 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama selesainya?” dan Daniel Betteng jawab “Kalau ada dananya, kurang lebih 3 (tiga) bulan selesai pak”.

- Bahwa atas kata-kata terdakwa ditambah dengan keterangan sdr. Arif Rahman selaku Kepala Cabang Pembantu PT BSM Banjarmasin yang meyakinkan dan menjelaskan kepada , sdr.AGUNG TRISNOYUWONO (Kepala Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin), yakin dan percaya dan tergerak hatinya karena terdakwa sudah dikenalnya dan menjadi nasabah PT BSM, selanjutnya tanpa melakukan pengecekan / on the spots (OTS) yang sungguh-sungguh/teliti sdr. Arif Rahman selaku Kepala Cabang Pembantu PT BSM Banjarmasin , sdr.AGUNG TRISNOYUWONO (Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin), telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa dan pada tanggal 29 Mei 2015, Tim Pengusul Pembiayaan Bank Mandiri Syariah KC Banjarmasin, selesai membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) PT.BAS No.17/093-2/NAP/015, yang selanjutnya NAP tersebut diusulkan kepada Komite Pembiayaan untuk dilakukan Rapat Komite Pembiayaan (RKP) dan Pada tanggal 23 Juni 2015, Bank Syariah Mandiri KP Wisma Mandiri mengeluarkan Surat Keputusan Komite Pembiayaan (SKKP) an. PT.Borneo Aura Sukses No. 17/462/SKKP/CMG kepada Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin (pengusul pembiayaan) yang inti surat tersebut Komite Pembiayaan Kantor Pusat menyetujui pembiayaan investasi dari terdakwa an. PT.Borneo Aura Sukses dan setelah melalui rangkaian proses telah disetujui dari nilai pengajuan pembiayaan senilai Rp. 29.400.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta rupiah) ditindaklanjuti oleh sdr. Arif Rahman selaku Kepala Cabang Pembantu PT BSM Banjarmasin , sdr.AGUNG TRISNOYUWONO (Kepala Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin), sebesar Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar) dengan surat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari PT.BSM tanggal 24 Juni 2015 dan bukti kuitansi senilai Rp. 19 .000.000.000 (sembilan belas miliar rupiah) turut dijadikan dasar sebagai bukti self financing yang diaccept oleh PT BSM senilai Rp. 45,23% dari harga kapal, padahal kuitansi tersebut adalah tidak benar/fiktif serta tidak pernah ada pembelian kapal serta grose akta kapal tersebut adalah fiktif.

Halaman 25 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari permohonan pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa kepada PT BSM Cabang Banjarmasin , kemudian dilakukan Akad pembiayaan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2015 dihadapan Notaris MUHAMMAD AKHWAN, SH, pembuatan Akad tersebut antara pihak terdakwa dengan pihak PT BSM Cab.Banjarmasin dihadiri oleh saudara AGUNG TRISNOYUWONO, sdr. WAHYU KUSUMO ARIBOWO dan sdr. ILHAM dan serta istri terdakwa dan disepakati dengan pembayaran dengan Bulan pertama sampai bulan ketiga sebesar Rp.535.169.769,54 perbulan; pembayaran bulan keempat sampai bulan ke enam puluh sebesar Rp.593.919.064,74 perbulan. , padahal terdakwa tahu apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut adalah tidak benar dan bohong karena pada saat pengajuan pembiayaan kepada PT BSM Cabang Banjarmasin tersebut kapal yang diperlihatkan dan dijelaskan kepada sdr..AGUNG TRISNOYUWONO (Kepala Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin),. tersebut adalah bukan milik terdakwa atau milik dri Daniel Betteng , tetapi milik dari Taufik Hidayat al. Ko Siang, dan belum dibeli oleh terdakwa dari sdr. Taufik Hidayat dan terdakwa tahu dokumen pengajuan pembiayaan tersebut adalah tidak benar karena dibuat oleh Daniel Betteng tidak menggunakan data yang benar dan saat pembuatan nya baru mencapai 30%, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar biaya administrasi, notaris, asuransi dan biaya lain lain yang ditentukan oleh pihak PT BSM Cabang Banjarmasin . apabila nantinya permohonan di PT BSM dikabulkan yang jumlahnya mencapai Rp. 2 000.000.000 (dua miliar rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan juga terdakwa tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli mesin-mesin kapal, tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar angsuran pembayaran pembiayaan pengadaan kapal di PT BSM dan dokumen – dokumen terkait kapal tugboat BAS 07, BAS 09 dan BAS 11 dibuat tidak sesuai dengan kenyataan .
- Bahwa setelah dana yang diajukan oleh terdakwa kepada PT BSM Cabang Banjarmasin senilai Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah) disimpan di rekening escrow PT BAS pada PT BSM pada nomor rekening 7089003417 PT BAS dan selanjutnya

Halaman 26 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan/ditransfer ke rekening Giro CV. Rindu Alam Nomor rekening 7979123455 ternyata tidak digunakan untuk pembiayaan pembelian kapal sebagaimana telah dijanjikan kepada, sdr.AGUNG TRISNOYUWONO (Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin), melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri atau digunakan untuk atas nama PT BAS dengan cara membayar dan membelanjakan serta membayarkan uang dari PT BSM Cabang Banjarmasin rincian kegunaan dan pembayaran sebagai berikut :

Pencairan pertama : tgl. 6 Agustus 2015.

1. Membayar pengembalian dana pinjaman
PT BAS kepada sdr. Emi LisdianiRp. 1.050.000.000.
2. Membayar mesin kapal kepada
PT Joska Indonesia melalui rekening
1230006693941Rp. 3.500.000.000
3. Membayar pengembalian dana pinjaman
PT BAS kepada sdr. Endro Wijaya
Melalui transfer rekeningRp. 1.050.000.000
4. Membayar upah penyelesaian kapal Tug Boat
BAS 07, BAS 09 dan BAS 11 kepada Daniel
Betteng melalui rekening a.n. Mawangi
7879801235 Rp. 500.000.000
5. Membayar kepada sdr. Ahmad Fauzi
Melalui rekening 7879808116 Rp. 2.800.000.000
6. Membayar pembayaran tanah kepada sdr
Yuswan a.n PT Rajawali Energi NusantaraRp. 2.500.000.000
7. Membayar operasional PT BAS Rp. 50.000.000
8. Membayar operasional PT BAS Rp. 20.000.000
9. Membayar operasional PT BAS Rp. 25.000.000
- Total Rp. 11.495.035.000

Pencairan ke dua : tanggal 6 Oktober 2015

1. Membayar 3 mesin kapal kepada PT
Joska Indonesia dan Taufik Hidayat Rp. 6.045.000.000
2. Membeli material penyelesaian Tugboat
BAS 07,BAS 09 dan BAS 11 Rp. 300.000.000
3. Membeli material penyelesaian Tugboat
BAS 07,BAS 09 dan BAS 11 Rp. 650.000.000

Halaman 27 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membiayai pembelian dan pemasangan AC

Di kantor PT BAS.....Rp. 9.900.000

Total Rp. 7.004.900.000

Bahwa terdakwa juga membelanjakan hasil pencairan dana dari PT BSM kepada PT Joska Indonesia, dimana PT Joska Indonesia, tidak jelas keberadaannya dan juga tidak jelas pihak yang menerima dana dari terdakwa, serta mesin kapal yang dibeli dalam kondisi bekas (rekondisi) dan tidak dalam keadaan baru .

Akibat perbuatan terdakwa kapal belum jadi dan tidak dapat dioperasikan serta tidak ada kapal bernama BAS,7, BAS 9 dan BAS 11, fasilitas pembiayaan pada PT BSM Cabang Banjarmasin per tanggal 30 Mei 2016 pada PT BSM Cabang Banjarmasin dalam kategori kolektibilitas 5 (macet) . sehingga PT BSM Cabang Banjarmasin mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000.000 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) .

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutan (requisitoir) Nomor REG PERK :PDM-215/BJMS/06/2019 Tanggal 15 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UKKAS ARPANI " bersalah melakukan " Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Tindak Pidana pencucian Uang " , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UKKAS ARPANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5 miliar subsidiair 1 (satu) tahun penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Disita dari Taufik Hidayat :

Halaman 28 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit badan kapal tug boat ukuran panjang 25,43 m, lebar 8,00 m dan dalam 3,50 m, tonase kotor (GT) 202, tonase bersih (NT) 61 yang berada di Jl.RK.Iilir No.248 RT.7 RW.1 Kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246.
2. 1. (satu) unit badan kapal tug boat ukuran panjang 23,25 m, lebar 7,50 m dan dalam 3,00 m, tonase kotor (GT) 169, tonase bersih (NT) 51 yang berada di Jl.Tembus Mantuil No.67 RT.04 RW.01 Kel.Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246.
3. 1. (satu) unit badan kapal tug boat ukuran panjang 23,25 m, lebar 7,50 m dan dalam 3,00 m, tonase kotor (GT) 170, tonase bersih (NT) 51 yang berada di Jl.Tembus Mantuil No.67 RT.04 RW.01 Kel.Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246.
4. 1 (satu) unit mesin diesel 1000 PS/1800 rpm merk Mitsubishi model S12A2, serial no. 22009 warna hijau berikut Marine Gearbox model HC1600A No.120163L dan Lub Oil Cooler model 008-04-00 No.121268.
5. 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model 008-04-00 No. 121554.
6. 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model dan No. tidak dapat teridentifikasi.
7. 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model 008-04-00 No. 121023.
8. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Badan Kapal No. 8 tanggal 7 September 2015 (Notaris CAROLINE GUNAWAN SH., MKn).
9. 1 (satu) berkas rekening koran bank Mandiri nomor rekening 0310006468543 an. HIDAYAT TAUFIK periode Oktober 2015.
Disita dari Daniel Betteng :
10. 1 (satu) lembar copy Surat CV.Rindu Alam kepada PT.Borneo Aura Sukses tanggal 18 Agustus 2015 perihal Kesepakatan Mengenai Upah Pekerjaan TB BAS 07, 09 dan 11.
11. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pembuatan Kapal TB

Halaman 29 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kapal TB BAS 11 tanggal 22 Juni 2015.
13. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peletakan Lunas kapal TB BAS 11 tanggal 20 Agustus 2014.
14. (dua) lembar copy Surat Perjanjian Pembuatan Kapal/Kontrak antara PT.Borneo Aura Sukses dengan CV. Rindu Alam tanggal 5 Oktober 2014, spesifikasi kapal panjang 27,50 m, lebar 8,00 m, tinggi 3,50 m dan sarat air rencana 3,00 m.
15. 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 27,50 m, lebar 8,00 m dan tinggi 3,50 m berikut lampiran Specification of Tug Boat.
16. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pembuatan Kapal TB BAS 07 dan BAS 09 tanggal 18 Mei 2015.
17. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kapal BAS 07 dan BAS 09 tanggal 4 Mei 2015.
18. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peletakan Lunas kapal BAS 07 dan BAS 09 tanggal 6 Oktober 2014.
19. (dua) lembar copy Surat Perjanjian Pembuatan Kapal/Kontrak antara PT.Borneo Aura Sukses dengan CV. Rindu Alam tanggal 5 Oktober 2014, dua unit kapal tug boat spesifikasi kapal panjang 25,50 m, lebar 7,50 m, tinggi 3,00 m dan sarat air rencana 2,50 m.
20. 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 25,50 m, lebar 7,50 m dan tinggi 3,00 m berikut lampiran Specification of Tug Boat.
21. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peluncuran Kapal TB BAS 07 dan BAS 09, tanggal 6 Juli 2015.
22. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peluncuran Kapal TB BAS 11, tanggal 20 April 2015.
23. 4. (empat) lembar screenshot pesan singkat/sms dari nomor MSISDN +6281255262606 atas nama Ukkas Bas.
24. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-E500H, nomor IMEI 358631060954575/01 358632060954573/01, warna

Halaman 30 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berikut 1 (satu) kartu SIM Telkomsel nomor MSISDN +6281258271032, nomor ICCID 6210 0758 2527 1032 00.

Disita dari Arie Darma tgl. 12 Nopember 2018

25. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan investasi PT.BAS kepada PT.Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin tanggal 8 April 2015.
26. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat CV. Rindu Alam, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat ukuran panjang 27,50 m, lebar 8 m dan tinggi 3,5 m.
27. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat CV. Rindu Alam, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat ukuran panjang 25,50 m, lebar 7,5 m dan tinggi 3 m.
28. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kwitansi pembayaran DP 46% tanggal 24 Juli 2015 atas pembelian 3 unit kapal tugboat (BAS 07, BAS 09 dan BAS 11) sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah).
29. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 07 No. 3699, tanggal 3 Agustus 2015.
30. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 09 No. 3700, tanggal 3 Agustus 2015.
31. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 11 No. 3701, tanggal 3 Agustus 2015.
32. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Audit Investigatif Fraud Rekayasa Pembiayaan an. PT.Borneo Aura Sukses KC 2016.
33. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli salinan Akta Pendirian Perusahaan PT.BAS No. 176 Tahun 2008.
34. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli turunan Akta Pendirian Perusahaan PT.BAS No.24 Tahun 2013.
35. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Resume Penilaian Aset milik PT.Borneo Aura Sukses tanggal 20 Februari 2015.
36. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penjaminan atas nama SISWANTO selaku Direktur PT.Restu Mukti Sejati tanggal 31 Juli 2015.
37. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Standing Instruction PT.Borneo Aura Sukses kepada PT. Armada Putra Nusantara, tanggal 31 Juli 2015.

Halaman 31 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Nota Analisa Pembiayaan (NAP) PT.BAS No.17/093-2/NAP/015, tanggal 29 Mei 2015.
39. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Risalah Keputusan Rapat Komite Pembiayaan level B-2 No.17/744/NTL/WRG, tanggal 23 Juni 2015.
40. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 17/462/SKKP/CMG, tanggal 23 Juni 2015 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT. Borneo Aura Sukses.
41. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 17/027-3/SP3/015, tanggal 24 Juni 2015 perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan an. PT.Borneo Aura Sukses.
42. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Akad Wakallah antara PT.Bank Syariah Mandiri dengan PT.Borneo Aura Sukses tanggal 31 Juli 2015.
43. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli turunan Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 6 tanggal 3 Agustus 2015, Notaris Muhammad Akhwan, SH.
44. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Agustus 2015 Pengirim PT.Borneo Aura Sukses, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tujuan transaksi setoran untuk biaya akad PT.BAS.
45. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Agustus 2015 Pengirim PT.Borneo Aura Sukses, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tujuan transaksi biaya akad PT.BAS.
46. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Tanda terima Uang Nasabah (Tatuna) Pembiayaan PT.Bank Syariah Mandiri atas nama nasabah PT.Borneo Aura Sukses jumlah Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah).
47. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Sanggup (Promes) PT.Borneo Aura Sukses nilai pembiayaan Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah).

Halaman 32 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Pendebetan rekening PT.Borneo Aura Sukses kepada PT.Bank Syariah Mandiri Banjarmasin tanggal 31 Juli 2015.
49. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Form Review Pembiayaan Pemenuhan Syarat Penandatanganan Akad Pembiayaan PT.Borneo Aura Sukses tanggal 3 Agustus 2015.
50. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin kepada PT.Bank Syariah Mandiri Financing Operation Group Community Financing Operation (CMFO) Banjarmasin No. 17/936-3/015, tanggal 6 Agustus 2015 perihal Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Murabahah atas nama PT. Borneo Aura Sukses.
51. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan dari PT.Borneo Aura Sukses kepada PT.Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin.
52. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Form Review Pembiayaan Pemenuhan Syarat Pencairan Pembiayaan PT.Borneo Aura Sukses tanggal 6 Agustus 2015.
53. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Customer Facility PT.Borneo Aura Sukses dengan nilai Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah).
54. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Memo intern Marketing KCP Sentra Antasari kepada Bagian Operation Up. Back Office No. 17/062-1/140, tanggal 6 Agustus 2015 perihal Permohonan Pemindahbukuan Rekening Escrow PT.Borneo Aura Sukses ke rekening CV. Rindu Alam.
55. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat PT.Borneo Aura Sukses kepada Pimpinan PT.Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari No. 003/BAS-BJM/VIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015.
56. 1 (satu) lembar tiket debit-kredit Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Agustus 2015 dari rekening escrow nomor 7089003417 atas nama Borneo Aura Sukses ke rekening nomor 7979123455 atas nama Rindu Alam sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).
57. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Memo intern Marketing KCP Sentra Antasari kepada Bagian Operation Up. Back Office No.

Halaman 33 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/ -/15, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Permohonan Pemindahbukuan dari Rekening Escrow PT.Borneo Aura Sukses ke rekening PT.Borneo Aura Sukses selanjutnya ditransfer ke rekening CV. Rindu Alam.

58. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat PT.Borneo Aura Sukses kepada Pimpinan PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin No. 008/BAS-BJM/IX/2015, tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT.Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tugboat PT.Borneo Aura Sukses.

59. 1 (satu) lembar tiket debit Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 dari rekening escrow nomor 7089003417 atas nama Borneo Aura Sukses ke rekening nomor 7445688888 atas nama Borneo Aura Sukses sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).

60. 1 (satu) lembar tiket debit Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 dari rekening nomor 7445688888 atas nama Borneo Aura Sukses ke rekening nomor 7979123455 atas nama Rindu Alam sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).

61. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri nomor 7979123455 atas nama CV. Rindu Alam tanggal 11 Juni 2015.

62. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri nomor 0150099018 atas nama PT. Borneo Aura Sukses tanggal 9 Juni 2008.

63. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri nomor 7445688888 atas nama PT. Borneo Aura Sukses tanggal 15 Januari 2015.

64. 1 (satu) lembar Memo Intern SBM KCP Sentra Antasari kepada Customer Service Nomor: 17/061A-1/140 tanggal 3 Agustus 2015 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Escrow PT.Borneo Aura Sukses.

65. 1 (satu) berkas rekening koran CV.Rindu Alam dengan nomor rekening 7979123455.

66. 1 (satu) berkas rekening koran PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7002495206.

Halaman 34 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) berkas rekening koran PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7928888888.
68. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889751 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015.
69. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim YANO, Penerima ENDRO WIJAYA nomor rekening 031-00-9701660-7 Bank Mandiri Cab. P. Samudera Banjarmasin, jumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah).
70. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889752 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2015.
71. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889753 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.3.500.035.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Agustus 2015.
72. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim YUSWAN MALIK, Penerima PT.JOSKA INDONESIA nomor rekening 1230006693941, jumlah Rp.3.500.035.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
73. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889754 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015.
74. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim MEWANGI, Penerima MEWANGI nomor rekening 7879801235 Bank Syariah Mandiri, jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
75. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889755 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015.
76. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima AHMAD FAUZI nomor rekening 7879808116 Bank Syariah Mandiri, jumlah Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah).

Halaman 35 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889756 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
78. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889757 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
79. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889758 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2015.
80. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889759 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 3 September 2015.
81. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889760 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.6.045.000.000,- (enam miliar empat puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2015.
82. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 Pengirim MUSTARI, Penerima PT.Joska Indonesia nomor rekening 123 00 0 6693941 Bank Mandiri, jumlah Rp.6.045.000.000,- (enam miliar empat puluh lima juta rupiah).
83. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889761 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2015.
84. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889762 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2015.
85. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889767 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 13 November 2015.
86. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Standar Prosedur Operasional (SPO) Pembinaan Kedisiplinan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2013.
87. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Edaran Operasi No. 10/014/OPS tanggal 7 Mei 2008 perihal pengelolaan rekening escrow.

Halaman 36 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Standar Prosedur Operasional (SPO) Kas dan Teller PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012.
89. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli SPOB Pembiayaan Komersial tanggal 1 Maret 2012.
90. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Kebijakan Pembiayaan tanggal Berlaku 8 Maret 2012.
91. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889699 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.300.000.000,- tanggal 12 Juni 2015.
92. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889695 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.276.500.000,- tanggal 15 Juni 2015.
93. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889702 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.250.000.000,- tanggal 15 Juni 2015.
94. 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
95. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889700 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.215.000.000,- tanggal 15 Juni 2015.
96. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
97. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. E 769280 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.275.400.000,- tanggal 15 Juni 2015.
98. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah

Halaman 37 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.275.400.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

99. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889701 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.230.000.000,- tanggal 15 Juni 2015.

100. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

101. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889706 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.365.000.000,- tanggal 30 Juni 2015.

102. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889705 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.388.000.000,- tanggal 30 Juni 2015.

103. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 30 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).

104. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 30 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

105. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889707 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.410.000.000,- tanggal 14 Juli 2015.

106. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889709 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.350.000.000,- tanggal 14 Juli 2015.

107. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889708 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.380.000.000,- tanggal 14 Juli 2015.

108. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 38 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
110. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
111. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
112. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. E 495781 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 31 Juli 2015.
113. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 31 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 114.1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Borneo Aura Sukses kepada Bapak Daniel, perihal permohonan pembuatan penawaran kapal diterima tanggal 27 Januari 2015.
Disita dari : Ukkas Arpani
115. 1(satu) berkas rekening Koran giro bank Mandiri Syariah PT. Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7928888888.
116. 1 (satu) berkas rekening koran PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7445688888.
117. 1 (satu) berkas rekening koran Escrow PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7089003417.
Disita dari : Yuswan Malik;
- 118.1 (satu) berkas terdiri dari sembilan lembar print out Rekening Koran asli milik PT. Energi Rajawali Nusantara dengan nomor rekening 4361111111, yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Cabang Kotabaru

Halaman 39 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari : Arie Darma tgl. 19-2-2019 dan tgl. 26-3-2019

119. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat peringatan I (pertama) nomor 17/631-3/015, tanggal 30 November 2015;
 120. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat peringatan II (kedua) nomor 17/643-3/015, tanggal 07 Desember 2015;
 121. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat peringatan III (ketiga) nomor 17/657-3/015, tanggal 17 Desember 2015;
 122. 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya IKHTISAR PERTANGGUNGAN BAS 07 nomor Polis : 21004511500020 tanggal 29 Agustus 2015;
 123. 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya IKHTISAR PERTANGGUNGAN BAS 09 nomor Polis : 21004511500021 tanggal 29 Agustus 2015;
 124. 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya IKHTISAR PERTANGGUNGAN BAS 11 nomor Polis : 21004511500022 tanggal 01 September 2015;
 125. 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT.BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR :14/381-KEP/DIR Tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap PT.Bank Syariah Mandiri tanggal 22 Juni 2012;
 126. 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT.BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 16/520-KEP/DIR Tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 12 September 2014;
 127. 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya PETIKAN KEPUTUSAN HUMAN CAPITAL PT.BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 19/082-KEP/HCG Tentang Pemberhentian Pegawai PT.Bank Syariah Mandiri atas nama ARIEF RAHMAN tanggal 06 September 2017;
 128. 1 (satu) berkas foto copy sesuai aslinya AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. BANK SYARIAH SAKINAH MANDIRI Nomor 23 tanggal 8 September 1999.
- Digunakan dalam perkara lain (Agung Trisno Yuwono) .

Halaman 40 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 757/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 19 Nopember 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 2 Desember 2019 pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 757/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 19 Nopember 2019 tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusan Nomor : 757/Pid.B/2019/PN.Bjm tanggal 19 Nopember 2019 telah tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf h KUHP sebagai berikut : -

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, tanpa mempertimbangkan kerugian yang cukup besar yang dialami oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin senilai Rp. 18,5 Miliar. Sedangkan dana tersebut banyak dinikmati oleh terdakwa diluar peruntukannya yakni untuk membayar hutang .

Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut kami tidak sependapat dengan alasan sebagai :

- 1.1. Bahwa dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan Pengadilan, harus sesuai dengan tujuan asasi dari putusan pengadilan sejatinya sebagaimana tulisan Dr. Artidjo Alkostar, SH, LL.M, dalam Varia Peradilan No. 281 April 2009 yaitu :
1..Harus melakukan solusi autoritatif artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang

Halaman 41 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



dihadapi oleh para pihak, terdakwa vs Penuntut Umum, dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegasikan suatu putusan pengadilan .

2. Harus mengandung efisiensi yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*).
 3. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut ;
 4. Harus mengandung aspek stasbilitas, yaitu ketertiban social dan ketenteraman masyarakat ;
 5. Harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama baik pihak yang berperkara
- 1.2. Bahwa disamping pendapat tersebut diatas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara terdakwa Ukkas Arpani telah tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diharapkan dalam setiap penanganan suatu perkara dimana Menurut STAHL sebagaimana telah dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Penintensier Indonesia H. 15 bahwa dengan suatu pemidanaan orang dapat mencapai tiga tujuan yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
- Disamping itu didalam teori didalam ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu teori tujuan atau doeltheorien ada tujuan pemidanaan adalah
- a. untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan itu sendiri dan
 - b. untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan
2. Bahwa putusan Majelis Hakim telah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i KUHAP dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



- 2.1. Bahwa dalam putusan Pengadilan, tidak mempertimbangkan dana senilai Rp. 3 miliar yang digunakan oleh pembelian 3 (tiga) buah badan kapal yang dilakukan oleh terdakwa Ukkas Arpani, dimana dana senilai Rp. 3 miliar tersebut merupakan uang hasil kejahatan Perbankan yang diperoleh terdakwa Ukkas Arpani dari PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin, disamping itu dalam putusan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dana senilai Rp. 500 juta yang diterima oleh terdakwa Daniel Betteng, yang asal nya dari PT BSM Cabang Banjarmasin, dimana dana tersebut telah digunakan untuk perbaikan kapal, yang semula badan kapal telah menjadi kapal. Sehingga dengan telah dibelinya 3 (tiga) buah badan kapal dengan akta Notaris Caroline Gunawan, SH, MKn Nomor : 8 tgl. 7 September 2015 secara hukum 3 buah badan kapal tersebut, telah menjadi milik terdakwa Ukkas Arpani, dan tidak lagi menjadi milik Taufik Hidayat, meskipun pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Ukkas Arpani senilai Rp. 4,5 Miliar belum terlaksana secara keseluruhan. Sehingga Pengembalian 3 (tiga) buah badan kapal kepada Taufik Hidayat adalah bertentangan dengan Fakta persidangan dan hukum, serta merugikan pihak PT Bank Syariah Mandiri, karena akan kehilangan asset yang telah dilaporkan.
- 2.2. Bahwa pengembalian 3 (tiga) buah badan kapal kepada Taufik Hidayat tidak memberi solusi akan asset yang hilang milik PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin, melainkan, cenderung menguntungkan sdr. Taufik Hidayat.
- 2.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, masih menurut Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM, bahasa dalam putusan harus memenuhi syarat salah satunya pada angka 2 harus memiliki dimensi nilai

Halaman 43 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



logis (masuk akal) artinya harus mengungkapkan tentang kebenaran dengan merujuk kepada hal-hal yang relevan secara yuridis yang berkaitan dengan obyek perkara .

2.4. Bahwa dengan merujuk putusan MA RI tanggal 7 Januari 1982 Nomor 471 K/Kr/1979 antara lain menegaskan yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkat banding adalah mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari hakim tingkat pertama, selanjutnya dalam kalimat berikutnya ditegaskan lagi : adalah menjadi wewenang pengadilan tinggi untuk menganggap mana-mana dari memori atau kontra memori yang penting perlu ditanggapi dalam pertimbangan putusannya.

2.5. Bahwa dalam tuntutan pidana kami no PDM-215/BJRMS/06/2019 tgl. 15 Oktober 2019 Kami mohon barang bukti 3 (tiga) buah badan kapal dst. digunakan dalam perkara lain, yakni perkara ke 4 an, tersangka an. Agung Trisno Yuwono. Sehingga dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut diatas yang mengembalikan 3 (tiga) buah badan kapal, telah bertentangan dengan pasal 197 ayat 1 huruf I KUHP yakni ketentuan mengenai barang bukti, sementara masih terdapat perkara lain .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, supaya memutuskan dan mengadili :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa UKKAS ARPANI " bersalah melakukan " *Tindak Pidana Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *dan Tindak Pidana pencucian*

Halaman 44 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Uang “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UKKAS ARPANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5 miliar subsidair 1 (satu) tahun penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit badan kapal tug boat ukuran panjang 25,43 m, lebar 8,00 m dan dalam 3,50 m, tonase kotor (GT) 202, tonase bersih (NT) 61 yang berada di Jl.RK.Iilir No.248 RT.7 RW.1 Kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246.
2. 1. (satu) unit badan kapal tug boat ukuran panjang 23,25 m, lebar 7,50 m dan dalam 3,00 m, tonase kotor (GT) 169, tonase bersih (NT) 51 yang berada di Jl.Tembus Mantuil No.67 RT.04 RW.01 Kel.Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246.
3. 1. (satu) unit badan kapal tug boat ukuran panjang 23,25 m, lebar 7,50 m dan dalam 3,00 m, tonase kotor (GT) 170, tonase bersih (NT) 51 yang berada di Jl.Tembus Mantuil No.67 RT.04 RW.01 Kel.Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246.

Digunakan dalam perkara lain .

4. 1 (satu) unit mesin diesel 1000 PS/1800 rpm merk Mitsubishi model S12A2, serial no. 22009 warna hijau berikut Marine Gearbox model HC1600A No.120163L dan Lub Oil Cooler model 008-04-00 No.121268.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model 008-04-00 No. 121554.
6. 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model dan No. tidak dapat teridentifikasi.
7. 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model 008-04-00 No. 121023.
8. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Badan Kapal No. 8 tanggal 7 September 2015 (Notaris CAROLINE GUNAWAN SH., MKn).
9. 1 (satu) berkas rekening koran bank Mandiri nomor rekening 0310006468543 an. HIDAYAT TAUFIK periode Oktober 2015.
Disita dari Daniel betteng
10. 1 (satu) lembar copy Surat CV.Rindu Alam kepada PT.Borneo Aura Sukses tanggal 18 Agustus 2015 perihal Kesepakatan Mengenai Upah Pekerjaan TB BAS 07, 09 dan 11.
11. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pembuatan Kapal TB BAS 11 tanggal 18 Mei 2015.
12. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kapal TB BAS 11 tanggal 22 Juni 2015.
13. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peletakan Lunas kapal TB BAS 11 tanggal 20 Agustus 2014.
14. (dua) lembar copy Surat Perjanjian Pembuatan Kapal/Kontrak antara PT.Borneo Aura Sukses dengan CV. Rindu Alam tanggal

Halaman 46 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 2014, spesifikasi kapal panjang 27,50 m, lebar 8,00 m, tinggi 3,50 m dan sarat air rencana 3,00 m.

15. 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 27,50 m, lebar 8,00 m dan tinggi 3,50 m berikut lampiran Specification of Tug Boat.
16. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pembuatan Kapal TB BAS 07 dan BAS 09 tanggal 18 Mei 2015.
17. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kapal BAS 07 dan BAS 09 tanggal 4 Mei 2015.
18. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peletakan Lunas kapal BAS 07 dan BAS 09 tanggal 6 Oktober 2014.
19. (dua) lembar copy Surat Perjanjian Pembuatan Kapal/Kontrak antara PT.Borneo Aura Sukses dengan CV. Rindu Alam tanggal 5 Oktober 2014, dua unit kapal tug boat spesifikasi kapal panjang 25,50 m, lebar 7,50 m, tinggi 3,00 m dan sarat air rencana 2,50 m.
20. 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 25,50 m, lebar 7,50 m dan tinggi 3,00 m berikut lampiran Specification of Tug Boat.
21. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peluncuran Kapal TB BAS 07 dan BAS 09, tanggal 6 Juli 2015.
22. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peluncuran Kapal TB BAS 11, tanggal 20 April 2015.

Halaman 47 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 4. (empat) lembar screenshot pesan singkat/sms dari nomor MSISDN +6281255262606 atas nama Ukkas Bas.
24. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-E500H, nomor IMEI 358631060954575/01 358632060954573/01, warna hitam berikut 1 (satu) kartu SIM Telkomsel nomor MSISDN +6281258271032, nomor ICCID 6210 0758 2527 1032 00.
Disita dari Arie Dharma tgl. 12 Nopember 2018
25. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan investasi PT.BAS kepada PT.Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin tanggal 8 April 2015.
26. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat CV. Rindu Alam, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat ukuran panjang 27,50 m, lebar 8 m dan tinggi 3,5 m.
27. (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat CV. Rindu Alam, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat ukuran panjang 25,50 m, lebar 7,5 m dan tinggi 3 m.
28. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kwitansi pembayaran DP 46% tanggal 24 Juli 2015 atas pembelian 3 unit kapal tugboat (BAS 07, BAS 09 dan BAS 11) sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah).
29. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 07 No. 3699, tanggal 3 Agustus 2015.

Halaman 48 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 09 No. 3700, tanggal 3 Agustus 2015.
31. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 11 No. 3701, tanggal 3 Agustus 2015.
32. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Audit Investigatif Fraud Rekayasa Pembiayaan an. PT.Borneo Aura Sukses KC 2016.
33. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli salinan Akta Pendirian Perusahaan PT.BAS No. 176 Tahun 2008.
34. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli turunan Akta Pendirian Perusahaan PT.BAS No.24 Tahun 2013.
35. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Resume Penilaian Aset milik PT.Borneo Aura Sukses tanggal 20 Februari 2015.
36. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penjaminan atas nama SISWANTO selaku Direktur PT.Restu Mukti Sejati tanggal 31 Juli 2015.
37. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Standing Instruction PT.Borneo Aura Sukses kepada PT. Armada Putra Nusantara, tanggal 31 Juli 2015.
38. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Nota Analisa Pembiayaan (NAP) PT.BAS No.17/093-2/NAP/015, tanggal 29 Mei 2015.
39. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Risalah Keputusan Rapat Komite Pembiayaan level B-2 No.17/744/NTL/WRG, tanggal 23 Juni 2015.
40. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 17/462/SKKP/CMG, tanggal 23 Juni 2015

Halaman 49 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan
an. PT. Borneo Aura Sukses.

41. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 17/027-3/SP3/015, tanggal 24 Juni 2015 perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan an. PT.Borneo Aura Sukses.
42. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Akad Wakallah antara PT.Bank Syariah Mandiri dengan PT.Borneo Aura Sukses tanggal 31 Juli 2015.
43. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli turunan Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 6 tanggal 3 Agustus 2015, Notaris Muhammad Akhwan, SH.
44. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Agustus 2015 Pengirim PT.Borneo Aura Sukses, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tujuan transaksi setoran untuk biaya akad PT.BAS.
45. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Agustus 2015 Pengirim PT.Borneo Aura Sukses, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tujuan transaksi biaya akad PT.BAS.
46. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Tanda terima Uang Nasabah (Tatuna) Pembiayaan PT.Bank Syariah Mandiri atas nama nasabah PT.Borneo Aura Sukses jumlah Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah).

Halaman 50 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



47. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Sanggup (Promes) PT.Borneo Aura Sukses nilai pembiayaan Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah).
48. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Pendebetan rekening PT.Borneo Aura Sukses kepada PT.Bank Syariah Mandiri Banjarmasin tanggal 31 Juli 2015.
49. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Form Review Pembiayaan Pemenuhan Syarat Penandatanganan Akad Pembiayaan PT.Borneo Aura Sukses tanggal 3 Agustus 2015.
50. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin kepada PT.Bank Syariah Mandiri Financing Operation Group Community Financing Operation (CMFO) Banjarmasin No. 17/936-3/015, tanggal 6 Agustus 2015 perihal Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Murabahah atas nama PT. Borneo Aura Sukses.
51. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan dari PT.Borneo Aura Sukses kepada PT.Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin.
52. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Form Review Pembiayaan Pemenuhan Syarat Pencairan Pembiayaan PT.Borneo Aura Sukses tanggal 6 Agustus 2015.
53. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Customer Facility PT.Borneo Aura Sukses dengan nilai Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah).
54. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Memo intern Marketing KCP Sentra Antasari kepada Bagian Operation Up. Back Office No.

Halaman 51 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/062-1/140, tanggal 6 Agustus 2015 perihal Permohonan Pemindahbukuan Rekening Escrow PT.Borneo Aura Sukses ke rekening CV. Rindu Alam.

55. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat PT.Borneo Aura Sukses kepada Pimpinan PT.Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari No. 003/BAS-BJM/VIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015.
56. 1 (satu) lembar tiket debit-kredit Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Agustus 2015 dari rekening escrow nomor 7089003417 atas nama Borneo Aura Sukses ke rekening nomor 7979123455 atas nama Rindu Alam sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).
57. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Memo intern Marketing KCP Sentra Antasari kepada Bagian Operation Up. Back Office No. 17/-/15, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Permohonan Pemindahbukuan dari Rekening Escrow PT.Borneo Aura Sukses ke rekening PT.Borneo Aura Sukses selanjutnya ditransfer ke rekening CV. Rindu Alam.
58. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat PT.Borneo Aura Sukses kepada Pimpinan PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin No. 008/BAS-BJM/IX/2015, tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT.Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tugboat PT.Borneo Aura Sukses.
59. 1 (satu) lembar tiket debit Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 dari rekening escrow nomor 7089003417 atas nama Borneo Aura Sukses ke rekening nomor

Halaman 52 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7445688888 atas nama Borneo Aura Sukses sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).

60. 1 (satu) lembar tiket debet Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 dari rekening nomor 7445688888 atas nama Borneo Aura Sukses ke rekening nomor 7979123455 atas nama Rindu Alam sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
61. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri nomor 7979123455 atas nama CV. Rindu Alam tanggal 11 Juni 2015.
62. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri nomor 0150099018 atas nama PT. Borneo Aura Sukses tanggal 9 Juni 2008.
63. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri nomor 7445688888 atas nama PT. Borneo Aura Sukses tanggal 15 Januari 2015.
64. 1 (satu) lembar Memo Intern SBM KCP Sentra Antasari kepada Customer Service Nomor: 17/061A-1/140 tanggal 3 Agustus 2015 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Escrow PT.Borneo Aura Sukses.
65. 1 (satu) berkas rekening koran CV.Rindu Alam dengan nomor rekening 7979123455.
66. 1 (satu) berkas rekening koran PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7002495206.
67. tu) berkas rekening koran PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7928888888.
68. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889751 CV.Rindu Alam sejumlah

Halaman 53 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015.

69. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim YANO, Penerima ENDRO WIJAYA nomor rekening 031-00-9701660-7 Bank Mandiri Cab. P. Samudera Banjarmasin, jumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah).

70. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889752 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2015.

71. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889753 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.3.500.035.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Agustus 2015.

72. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim YUSWAN MALIK, Penerima PT.JOSKA INDONESIA nomor rekening 1230006693941, jumlah Rp.3.500.035.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

73. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889754 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015.

74. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim MEWANGI, Penerima MEWANGI nomor rekening 7879801235 Bank Syariah Mandiri,

Halaman 54 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

75. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889755 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015.
76. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima AHMAD FAUZI nomor rekening 7879808116 Bank Syariah Mandiri, jumlah Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah).
77. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889756 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
78. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889757 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
79. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889758 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2015.
80. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889759 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 3 September 2015.
81. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889760 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.6.045.000.000,- (enam miliar empat puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2015.
82. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 Pengirim MUSTARI, Penerima PT.Joska Indonesia

Halaman 55 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 123 00 0 6693941 Bank Mandiri, jumlah Rp.6.045.000.000,- (enam miliar empat puluh lima juta rupiah).

83. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889761 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2015.
84. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889762 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2015.
85. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889767 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 13 November 2015.
86. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Standar Prosedur Operasional (SPO) Pembinaan Kedisiplinan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2013.
87. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Edaran Operasi No. 10/014/OPS tanggal 7 Mei 2008 perihal pengelolaan rekening escrow.
88. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Standar Prosedur Operasional (SPO) Kas dan Teller PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012.
89. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli SPOB Pembiayaan Komersial tanggal 1 Maret 2012.
90. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Kebijakan Pembiayaan tanggal Berlaku 8 Maret 2012.
91. 1 lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889699 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.300.000.000,- tanggal 12 Juni 2015.
92. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889695 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.276.500.000,- tanggal 15 Juni 2015.

Halaman 56 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889702 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.250.000.000,- tanggal 15 Juni 2015.
94. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
95. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889700 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.215.000.000,- tanggal 15 Juni 2015.
96. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
97. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. E 769280 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.275.400.000,- tanggal 15 Juni 2015.
98. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.275.400.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)
99. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889701 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.230.000.000,- tanggal 15 Juni 2015.
100. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo

Halaman 57 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

101. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889706 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.365.000.000,- tanggal 30 Juni 2015.

102. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889705 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.388.000.000,- tanggal 30 Juni 2015.

103. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 30 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).

104. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 30 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

105. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889707 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.410.000.000,- tanggal 14 Juli 2015.

106. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889709 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.350.000.000,- tanggal 14 Juli 2015.

107. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889708 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.380.000.000,- tanggal 14 Juli 2015.

108. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8,

Halaman 58 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

109. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

110. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

111. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

112. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. E 495781 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 31 Juli 2015.

113. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 31 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

114. 1(satu) lembar copy Surat dari PT. Borneo Aura Sukses kepada Bapak Daniel, perihal permohonan pembuatan penawaran kapal diterima tanggal 27 Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari : Ukkas Arpani

115. 1(satu) berkas rekening Koran giro bank Mandiri Syariah PT. Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7928888888.
116. 1 (satu) berkas rekening koran PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7445688888.
117. 1 (satu) berkas rekening koran Escrow PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7089003417.

Disita dari : Yuswan Malik

118. 1 (satu) berkas terdiri dari sembilan lembar print out Rekening Koran asli milik PT. Energi Rajawali Nusantara dengan nomor rekening 4361111111, yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Cabang Kotabaru

Disita dari : Arie Darma tgl. 19-2-2019 dan tgl. 26-3-2019

119. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat peringatan I (pertama) nomor 17/631-3/015, tanggal 30 November 2015;
120. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat peringatan II (kedua) nomor 17/643-3/015, tanggal 07 Desember 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat peringatan III (ketiga) nomor 17/657-3/015, tanggal 17 Desember 2015;
122. 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya IKHTISAR PERTANGGUNGAN BAS 07 nomor Polis : 21004511500020 tanggal 29 Agustus 2015;
123. 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya IKHTISAR PERTANGGUNGAN BAS 09 nomor Polis : 21004511500021 tanggal 29 Agustus 2015;

Halaman 60 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya
IKHTISAR PERTANGGUNGAN BAS 11
nomor Polis : 21004511500022 tanggal 01
September 2015;

125. 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya
PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT.BANK
SYARIAH MANDIRI NOMOR :14/381-
KEP/DIR Tentang Pengangkatan Sebagai
Pegawai Tetap PT.Bank Syariah Mandiri
tanggal 22 Juni 2012;

126. 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya
PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT.BANK
SYARIAH MANDIRI NOMOR : 16/520-
KEP/DIR Tentang Penempatan dan
Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank
Syariah Mandiri tanggal 12 September 2014;

127. 1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya
PETIKAN KEPUTUSAN HUMAN CAPITAL
PT.BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR :
19/082-KEP/HCG Tentang Pemberhentian
Pegawai PT.Bank Syariah Mandiri atas nama
ARIEF RAHMAN tanggal 06 September
2017;

128. 1 (satu) berkas foto copy sesuai aslinya
AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT.
BANK SYARIAH SAKINAH MANDIRI Nomor
23 tanggal 8 September 1999.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
digunakan dalam perkara lain .

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya
perkara masing-masing sebesar Rp5000 (lima
ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana
yang kami ajukan hari Selasa tgl. 15 Oktober 2019;

Halaman 61 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian Memori Banding ini disampaikan dengan permohonan kiranya dapat dipertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa UKKAS ARPANI dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tertanggal 2 Desember 2019, pihak terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Desember 2019. Dan diluar pihak Penuntut Umum dan terdakwa, Majelis Hakim Tinggi telah juga menerima surat dari HIDAYAT TAUFIK alias KIE SIANG(salah seorang saksi dalam perkara in casu) surat tertanggal 9 Desember 2019, Prihal: Mohon Perlindungan Hukum terkait dengan Kepemilikan 3 (tiga) unit badan kapal boat yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana atas nama terdakwa: UKKAS ARPANI Bin ARPANI AMBO TAPPE, yang saat in perkara tersebut dalam proses banding Jo. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Nopember 2019 Nomor: 757/Pid.Sus/2019/PN.Bjm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya serta surat dari saksi HIDAYAT TAUFIK alias KIE SIANG tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Memori Banding, Kontra Memeori Banding dan Surat Mohon Perlindungan Hukum dari saksi HIDAYAT TAUFIK maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati alat-alat bukti yang diajukan ke dep an persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaian alat-alat buktinya, t ernityata menghasilkan fakta-fakta hukum yang telah sesuai dan berdasar pa da alat-alat buktinya, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah

Halaman 62 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan karena selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tersebut, tidak terdapat hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa kemudian dipidana, oleh karenanya pembuktian adanya kesalahan terhadap terdakwa hingga terdakwa harus dijatuhi pidana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat sehingga dijadikan pertimbangan dalam putusan ini, **Sepanjang yang berkenaan dengan kesalahan terdakwa dan penjatuan pidana/straafmaght pada diri terdakwa** namun setelah Majelis Hakim Tinggi memperhatikan pertimbangan khususnya berkenaan dengan barang bukti berupa aset-aset yang didapat dengan hasil pembayaran perkara pidana yang telah dinyatakan terbukti dilakukan terdakwa dan terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

- Dari keterangan saksi RUDI. SE, diantaranya menerangkan, bahwa saksi melihat pembelian 3 buah kapal oleh saudara UKKAS ARPANI, sebelumnya juga saksi diminta tolong oleh saudara UKKAS ARPANI (PT.BAS) untuk membayarkan uang muka tiga unit Kapal Tugboat BAS 7, BAS 8 dan BAS 11 tersebut sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah),-
- Dari keterangan saksi HIDAYAT TAUFIK alias KIE SIANG, diantaranya menerangkan:
 - Saksi pernah melakukan jual beli 3 (tiga) buah badan Kapal Tugboat dengan terdakwa UKKAS pada bulan September 2015 berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli Badan Kapal Tugboat di Notaris CAROLINE GUNAWAN, SH, MKn, pada tanggal 07 September 2015, perikatan jual beli badan kapal tersebut dituangkan dengan akta perjanjian nomor 8, dihadapan notaris.

Halaman 63 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran pertama telah dilakukan oleh sdr. UKKAS ARPANI pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah),- secara tunai . Uang tersebut diserahkan oleh Saudara RUDI (anak buah UKKAS ARPANI) kepada karyawan saya yang bernama Saudara HERNANDO HIDAYAT.
- Selanjutnya berdasarkan perjanjian, pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari, namun sdr UKKAS ARPANI baru membayarkan pembayaran tahap ke 2 (dua) pada tanggal 7 Oktober 2015. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening Saksi yaitu rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310006468543 an. HIDAYAT TAUFIK.
- Kemudian berdasarkan kesepakatan bahwa sdr UKKAS ARPANI akan melunasi sisanya sebesar Rp.4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara dicicil tiap bulan sebanyak 4 (empat) kali. Namun sampai sekarang sdr UKKAS ARPANI belum pernah mencicil sisanya.
- Dari keterangan Saksi AGUNG TRINOYUWONO diantaranya menerangkan bahwa hasil permohonan pencairan Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dan hasil klarifikasi tersebut, bahwa benar PT, BAS ada pembelian mesin dari PT. JOSKA INDONESIA selaku penjual mesin kapal, setelah itu saksi meminta kepada saudara ILHAM untuk membuat memo kepada saudara ARIEF RAHMAN selaku kepala KCP sentra antasari untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening escrow ke rekening giro CV, RINDU ALAM sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah).
- Dari keterangan Saksi DANIEL BATAENG diantaranya menerangkan, bahwa saksi dengan terdakwa UKKAS ARPANI juga pernah membuat kesepakatan pengerjaan penyelesaian kapal 3 (tiga) unit badan kapal

Halaman 64 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugboat yang akan dibeli terdakwa dari galangan kapal milik HIDAYAT TAUFIK dimana saksi hanya meminta upah dari penyelesaian pekerjaan badan kapal TB. BAS 07, TB. BAS 09 dan TB. BAS 11 dari galangan kapal HIDAYAT TAUFIK, senilai 1.000.000.000(satu milyar rupiah) dimana baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000.000(lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut diterima isteri saksi (MEWANGI) karena waktu itu saksi ada di Jakarta. Sedangkan mengenai meterial kapal dan mesin-mesin terdakwa sendiri yang menyediakan.

- Dari keterangan terdakwa UKKAS ARPANI, diantaranya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa membeli ketiga kapal Tugboat milik Saudara KOH SIANG (HIDAYAT TAUFIK) tersebut pada tanggal 7 September 2015 sesuai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Badan Kapal No. 6 yang dibuat di Notaris Caroline Gunawan SH. M.kn, dimana terdakwa sudah membayar DP sebesar Rp. 500 Juta. Dalam perjanjian tersebut terdakwa akan membayar harga kapal secara bertahap, namun terdakwa hingga sekarang belum bisa melunasi harga kapal tersebut.
 - Bahwa harga total ketiga kapal milik KOH SIANG(HIDAYAT TAUFIK) tersebut adalah sebesar Rp. 7.500.000.000(tujuh milyar lima ratus juta rupiah),- dan bukan Rp. 19 Milyar sebagaimana dokumen pengajuan kredit/pembiayaan.
- Dari bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu sebagai berikut::
 - 1 (satu) berkas fotocopy sesuai asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Badan Kapal No. 8 tanggal 7 September 2015 (Notaris CAROLINE GUNAWAN. SH. M.Kn).
 - 1 (satu) berkas rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 0310006468543 an. HIDAYAT TAUFIK priode Oktober 2015.

Halaman 65 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 pengirim YUSWAN MALIK penerima PT. JOSKA INDONESIA nomor rekening 1230006693941, jumlah Rp. 3.500.035.000(tiga milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah),-
- Dari bukti berupa barang-barang, yaitu sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit badan kapal Tugboat ukuran panjang 25,34 m, lebar 8.00 m dan dalam 3.50 m, tonase kotor (GT)202, tonase bersih (NT) 61 yang berada di jl. RK. Ilir No. 248 RT.7 RW.1 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjaemasin Selatan Kota Banjarmasin 70246.
 - 1 (satu) unit badan kapal Tugboat ukuran panjang 23,25 m, lebar 7,50 m dan dalam 3,00 m tonase kotor (GT) 169, tonase bersih (NT) 51 yang berada di jl. Tewmbus Matuil No. 67 RT. 04 RW.01 Kel. Besirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246.
 - 1 (satu) unit badan kapal Tugboat ukuran panjang 23,35 m, lebar 7,50 m dan dalam 3,00 m tonase kotor (GT) 170, tonase bersih (NT) 51 yang berada di Jl. Tembusan Mentuil No. 67 RT.04 RW.01 Kel. Bersirih Selatan Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin 70246.
 - 1 (satu) unit mesin diesel 1000PS/1800 rpm merk Mitsubishi model S12A2, serial no. 22009 warna hijau berikut Marine Gearbox model HC 1600A No. 120163L dan Lub Oil Cooler model 008-04-00 No. 121268.
 - 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. Tidak dapat teridentifikasi berikut Lub. Oil Cooler model 008-04-00 No. 121554.

Halaman 66 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. Tidak dapat teridentifikasi berikut Lub OIL cooler model dan No. Tidak dapat teridentifikasi.
- 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no, tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model 008-04-00 No. 121023;

Menimbang, bahwa dari diantara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diantara bukti-bukti surat dan diantara bukti berupa barang, yang telah kami sampaikan diatas, dengan berdasar kesalahan pidana yang telah dilakukan terdakwa, maka dapat di dapat beberapa fakta hukum yang berkenaan dengan barang-barang bukti dalam perkara in casu, sebagai berikut:

- Benar bahwa diantara uang hasil perbuatan pidana terdakwa, sejumlah Rp. 3 (tiga milyar rupiah) telah diterima saksi HIDAYAT TAUFIK sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Badan Kapal nomor. 8 melalui Notaris CAROLINE GUNAWAN, SH. M.Kn, dari kesepakatan harga Rp. 7.500.000.000(tujuh milyar limaratus juta rupiah),- untuk 3 unit badan kapal Tugboat.
- Benar bahwa diantara uang hasil perbuatan pidana terdakwa telah dibayarkan sejumlah Rp. 3.500.035.000(tiga milyar lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah), dikirim saksi YUSMAN MALIK melalui Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 dengan nomor rekening 1230006693941 diterima oleh PT. JOSKA INDONESIA untuk pembelian 4 unit mesin kapal dan tanggal 6 Oktober 2015 dikirim kembali oleh MUSTARI dengan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkoso Bank Mandiri Syariah sejumlah Rp. 6.045.000.000(enam milyar empat puluh lima juta rupiah), yang diterima PT JOSKA INDONESIA.

Halaman 67 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum diatas dengan menghubungkan atau dengan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku yang akan menjadi acuan pertimbangan yang berkenaan beberapa barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak ditemukan aturan yang jelas tentang pengembalian barang-barang (in casu barang bukti) yang dibeli dari hasil kejahatan, tetapi pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP secara jelas dan secara singkat pada intinya, "bahwa barang yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang paling berhak dan hal tersebut disebutkan dalam putusan hakim".

Menimbang, bahwa pasal 46 ayat 1 dan 2 KUHAP tersebut yang telah mengatur secara jelas tentang barang bukti dan senyatanya sesuai fakta-hukum diatas jelas, uang hasil perbuatan pidana yang telah dinyatakan bersalah terhadap terdakwa telah dibayarkan baik seluruhnya atau sebagian pada :

- 1 (satu) unit badan kapal Tugboat ukuran panjang 25,34 m, lebar 8.00 m dan dalam 3.50 m, tonase kotor (GT)202, tonase bersih (NT) 61 yang berada di jl. RK. Ilir No. 248 RT.7 RW.1 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjaemasin Selatan Kota Banjarmasin 70246.
- 1 (satu) unit badan kapal Tugboat ukuran panjang 23,25 m, lebar 7,50 m dan dalam 3,00 m tonase kotor (GT) 169, tonase bersih (NT) 51 yang berada di jl. Tewmbus Matuil No. 67 RT. 04 RW.01 Kel. Besirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246.
- 1 (satu) unit badan kapal Tugboat ukuran panjang 23,35 m, lebar 7,50 m dan dalam 3,00 m tonase kotor (GT) 170, tonase bersih (NT) 51 yang berada di Jl. Tembusan Mentuil No. 67 RT.04 RW.01 Kel. Bersirih Selatan

Halaman 68 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin 70246, kepada saudara Hidayat Taufik alias KIE SIANG.

- 1 (satu) unit mesin diesel 1000PS/1800 rpm merk Mitsubishi model S12A2, serial no. 22009 warna hijau berikut Marine Gearbox model HC 1600A No. 120163L dan Lub Oil Cooler model 008-04-00 No. 121268.
- 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. Tidak dapat teridentifikasi berikut Lub. Oil Cooler model 008-04-00 No. 121554.
- 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. Tidak dapat teridentifikasi berikut Lub OIL cooler model dan No. Tidak dapat teridentifikasi.
- 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no, tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model 008-04-00 No. 121023.

Kepada PT. JOSKA INDONESIA. Maka secara logika hukum barang-barang tersebut diatas harus disita dan serahkan kepada pihak yang paling berhak, yang dalam hal ini sebagai korban dari kejahatan yang telah dilakukan terdakwa adalah BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Banjarmasin.

Menimbang, bahwa agar kerugian BANK MANDIRI SYARIAH Cabang Banjarmasin dapat segera dikurangi walaupun secara seminimal mungkin dan untuk kepastian hukum bagi BANK MANDIRI SYARIAH Cabang Banjarmasin, maka barang-barang bukti terbut diatas tanpa perlu menunggu pelimpahan berkas terdakwa-terdakwa lain yang sampai saat ini belum jelas akan dilimpahkan kapan, maka diperintahkan dalam amar putusan nanti segera dikembalikan kepada BANK MANDIRI SYARIAH Cabang Banjarmasin.

Menimbang, bahwa untuk barang bukti lainnya selain yang disebutkan dipertimbangan diatas, maka akan dipertahankan sesuai putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama.

Halaman 69 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Menimbang, bahwa selama proses perkaranya terdakwa mulai dari tingkat pertama sampai pemeriksaan saat ini pada tingkat banding berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan pada kedua tingkat pemeriksaan tersebut diperintahkan untuk dikurangkan dengan masa pemidanaan penjara yang telah dijatuhkan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa karena terdapat alasan hukum yang sah sebagaimana pasal 20 jo pasal 27 KUHP, maka penahanan pada terdakwa sesuai putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP pada terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan perbaikan putusan ini khususnya tentang status beberapa barang bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga amar nya akan berbunyi sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi juga telah menerima surat mohon perlindungan hukum dari saudara HIDAYAT TAUFIK alias KIE SIANG yang juga merupakan saksi in casu sebagai pemilik 3 unit badan kapal Tugboat yang dibeli oleh terdakwa dari hasil kejahatan pidana terdakwa.

Menimbang, bahwa atas surat saudara HIDAYAT TAUFIK alias KIE SIANG tersebut, dimana Majelis Hakim Tinggi melihat bahwa saksi telah menerima uang pembayaran dari hasil kejahatan terdakwa in casu, maka dengan sangat menyesal surat tersebut harus Majelis hakim Tinggi Kesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP, Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 757/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 19 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti nomor urut 1 sampai dengan tujuh dalam perkara ini sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UKKAS ARPANI BIN ARPANI AMBO TAPPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan mengalihkan, mentransfer, membelanjakan dan membayarkan harta kekayaan yang Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit badan kapal tug boat ukuran panjang 25,43 m, lebar 8,00 m dan dalam 3,50 m, tonase kotor (GT) 202, tonase bersih (NT) 61 yang berada di Jl.RK.Iilir No.248 RT.7 RW.1 Kel.Kelayan Selatan Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246;
 2. 1 (satu) unit badan kapal tug boat ukuran panjang 23,25 m, lebar 7,50 m dan dalam 3,00 m, tonase kotor (GT) 169, tonase bersih (NT) 51 yang berada di Jl.Tembus Mantuil No.67 RT.04 RW.01 Kel.Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246;

Halaman 71 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit badan kapal tug boat ukuran panjang 23,25 m, lebar 7,50 m dan dalam 3,00 m, tonase kotor (GT) 170, tonase bersih (NT) 51 yang berada di Jl.Tembus Mantuil No.67 RT.04 RW.01 Kel.Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70246;
4. 1 (satu) unit mesin diesel 1000 PS/1800 rpm merk Mitsubishi model S12A2, serial no. 22009 warna hijau berikut Marine Gearbox model HC1600A No.120163L dan Lub Oil Cooler model 008-04-00 No.121268;
5. 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model 008-04-00 No. 121554;
6. 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model dan No. tidak dapat teridentifikasi;
7. 1 (satu) unit mesin warna hijau dengan merk, model, serial no. tidak dapat teridentifikasi berikut Lub Oil Cooler model 008-04-00 No. 121023;
Dikembalikan kepada BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANJARMASIN;
8. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Badan Kapal No. 8 tanggal 7 September 2015 (Notaris CAROLINE GUNAWAN SH., MKn);
9. 1 (satu) berkas rekening koran bank Mandiri nomor rekening 0310006468543 an. HIDAYAT TAUFIK periode Oktober 2015.
10. 1 (satu) lembar copy Surat CV.Rindu Alam kepada PT.Borneo Aura Sukses tanggal 18 Agustus 2015 perihal Kesepakatan Mengenai Upah Pekerjaan TB BAS 07, 09 dan 11;
11. 1.(satu) lembar copy Surat Keterangan Pembuatan Kapal TB BAS 11 tanggal 18 Mei 2015;
12. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kapal TB BAS 11 tanggal 22 Juni 2015;
13. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peletakan Lunas kapal TB BAS 11 tanggal 20 Agustus 2014;
14. 2 (dua) lembar copy Surat Perjanjian Pembuatan Kapal/Kontrak antara PT.Borneo Aura Sukses dengan CV. Rindu Alam tanggal

Halaman 72 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Oktober 2014, spesifikasi kapal panjang 27,50 m, lebar 8,00 m, tinggi 3,50 m dan sarat air rencana 3,00 m;
15. 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 27,50 m, lebar 8,00 m dan tinggi 3,50 m berikut lampiran Specification of Tug Boat;
16. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pembuatan Kapal TB BAS 07 dan BAS 09 tanggal 18 Mei 2015;
17. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kapal BAS 07 dan BAS 09 tanggal 4 Mei 2015;
18. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peletakan Lunas kapal BAS 07 dan BAS 09 tanggal 6 Oktober 2014;
19. 2 (dua) lembar copy Surat Perjanjian Pembuatan Kapal/Kontrak antara PT.Borneo Aura Sukses dengan CV. Rindu Alam tanggal 5 Oktober 2014, dua unit kapal tug boat spesifikasi kapal panjang 25,50 m, lebar 7,50 m, tinggi 3,00 m dan sarat air rencana 2,50 m;
20. 1 (satu) lembar copy Surat CV. Rindu Alam kepada PT. Borneo Aura Sukses, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat dengan ukuran panjang 25,50 m, lebar 7,50 m dan tinggi 3,00 m berikut lampiran Specification of Tug Boat;
21. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peluncuran Kapal TB BAS 07 dan BAS 09, tanggal 6 Juli 2015
22. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peluncuran Kapal TB BAS 11, tanggal 20 April 2015;
23. 4 (empat) lembar screenshot pesan singkat/sms dari nomor MSISDN +6281255262606 atas nama Ukkas Bas;
24. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model SM-E500H, nomor IMEI 358631060954575/01 358632060954573/01, warna hitam berikut 1 (satu) kartu SIM Telkomsel nomor MSISDN +6281258271032, nomor ICCID 6210 0758 2527 1032 00;
25. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat permohonan pengajuan fasilitas pembiayaan investasi PT.BAS kepada PT.Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin tanggal 8 April 2015;

Halaman 73 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat CV. Rindu Alam, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat ukuran panjang 27,50 m, lebar 8 m dan tinggi 3,5 m;
27. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat CV. Rindu Alam, tanggal 28 Januari 2015 perihal Penawaran Pembuatan 1 (satu) unit tug boat ukuran panjang 25,50 m, lebar 7,5 m dan tinggi 3 m;
28. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kwitansi pembayaran DP 46% tanggal 24 Juli 2015 atas pembelian 3 unit kapal tugboat (BAS 07, BAS 09 dan BAS 11) sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah);
29. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 07 No. 3699, tanggal 3 Agustus 2015;
30. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 09 No. 3700, tanggal 3 Agustus 2015;
31. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Grosse Akta BAS 11 No. 3701, tanggal 3 Agustus 2015;
32. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Audit Investigatif Fraud Rekayasa Pembiayaan an. PT.Borneo Aura Sukses KC 2016;
33. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli salinan Akta Pendirian Perusahaan PT.BAS No. 176 Tahun 2008;
34. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli turunan Akta Pendirian Perusahaan PT.BAS No.24 Tahun 2013;
35. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Resume Penilaian Aset milik PT.Borneo Aura Sukses tanggal 20 Februari 2015;
36. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penjaminan atas nama SISWANTO selaku Direktur PT.Restu Mukti Sejati tanggal 31 Juli 2015;
37. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Standing Instruction PT.Borneo Aura Sukses kepada PT. Armada Putra Nusantara, tanggal 31 Juli 2015;
38. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Nota Analisa Pembiayaan (NAP) PT.BAS No.17/093-2/NAP/015, tanggal 29 Mei 2015;

Halaman 74 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Risalah Keputusan Rapat Komite Pembiayaan level B-2 No.17/744/NTL/WRG, tanggal 23 Juni 2015;
40. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 17/462/SKKP/CMG, tanggal 23 Juni 2015 perihal Surat Keputusan Komite Pembiayaan an. PT. Borneo Aura Sukses;
41. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Bank Syariah Mandiri No. 17/027-3/SP3/015, tanggal 24 Juni 2015 perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan an. PT.Borneo Aura Sukses;
42. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Akad Wakallah antara PT.Bank Syariah Mandiri dengan PT.Borneo Aura Sukses tanggal 31 Juli 2015;
43. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli turunan Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 6 tanggal 3 Agustus 2015, Notaris Muhammad Akhwan, SH;
44. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Agustus 2015 Pengirim PT.Borneo Aura Sukses, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tujuan transaksi setoran untuk biaya akad PT.BAS;
45. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Agustus 2015 Pengirim PT.Borneo Aura Sukses, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tujuan transaksi biaya akad PT.BAS;
46. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Tanda terima Uang Nasabah (Tatuna) Pembiayaan PT.Bank Syariah Mandiri atas nama nasabah PT.Borneo Aura Sukses jumlah Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah);
47. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Sanggup (Promes) PT.Borneo Aura Sukses nilai pembiayaan Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah);

Halaman 75 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Pendebetan rekening PT.Borneo Aura Sukses kepada PT.Bank Syariah Mandiri Banjarmasin tanggal 31 Juli 2015;
49. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Form Review Pembiayaan Pemenuhan Syarat Penandatanganan Akad Pembiayaan PT.Borneo Aura Sukses tanggal 3 Agustus 2015;
50. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin kepada PT.Bank Syariah Mandiri Financing Operation Group Community Financing Operation (CMFO) Banjarmasin No. 17/936-3/015, tanggal 6 Agustus 2015 perihal Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Murabahah atas nama PT. Borneo Aura Sukses;
51. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan dari PT.Borneo Aura Sukses kepada PT.Bank Syariah Mandiri KC Banjarmasin;
52. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Form Review Pembiayaan Pemenuhan Syarat Pencairan Pembiayaan PT.Borneo Aura Sukses tanggal 6 Agustus 2015;
53. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Customer Facility PT.Borneo Aura Sukses dengan nilai Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah);
54. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Memo intern Marketing KCP Sentra Antasari kepada Bagian Operation Up. Back Office No. 17/062-1/140, tanggal 6 Agustus 2015 perihal Permohonan Pemindahbukuan Rekening Escrow PT.Borneo Aura Sukses ke rekening CV. Rindu Alam;
55. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat PT.Borneo Aura Sukses kepada Pimpinan PT.Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari No. 003/BAS-BJM/VIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015;
56. 1 (satu) lembar tiket debit-kredit Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Agustus 2015 dari rekening escrow nomor 7089003417 atas nama Borneo Aura Sukses ke rekening nomor 7979123455 atas nama Rindu Alam sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Memo intern Marketing KCP Sentra Antasari kepada Bagian Operation Up. Back Office No.

Halaman 76 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/-/15, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Permohonan Pemindahbukuan dari Rekening Escrow PT.Borneo Aura Sukses ke rekening PT.Borneo Aura Sukses selanjutnya ditransfer ke rekening CV. Rindu Alam;

58. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat PT.Borneo Aura Sukses kepada Pimpinan PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin No. 008/BAS-BJM/IX/2015, tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Escrow PT.Borneo Aura Sukses untuk Pelunasan Sebagian 3 unit Kapal Tugboat PT.Borneo Aura Sukses;
59. 1 (satu) lembar tiket debet Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 dari rekening escrow nomor 7089003417 atas nama Borneo Aura Sukses ke rekening nomor 7445688888 atas nama Borneo Aura Sukses sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
60. 1 (satu) lembar tiket debet Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 dari rekening nomor 7445688888 atas nama Borneo Aura Sukses ke rekening nomor 7979123455 atas nama Rindu Alam sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
61. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri nomor 7979123455 atas nama CV. Rindu Alam tanggal 11 Juni 2015;
62. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri nomor 0150099018 atas nama PT. Borneo Aura Sukses tanggal 9 Juni 2008;
63. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri nomor 7445688888 atas nama PT. Borneo Aura Sukses tanggal 15 Januari 2015;
64. 1 (satu) lembar Memo Intern SBM KCP Sentra Antasari kepada Customer Service Nomor: 17/061A-1/140 tanggal 3 Agustus 2015 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Escrow PT.Borneo Aura Sukses;
65. 1 (satu) berkas rekening koran CV.Rindu Alam dengan nomor rekening 7979123455;
66. 1 (satu) berkas rekening koran PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7002495206;

Halaman 77 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) berkas rekening koran PT.Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7928888888;
68. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889751 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;
69. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim YANO, Penerima ENDRO WIJAYA nomor rekening 031-00-9701660-7 Bank Mandiri Cab. P. Samudera Banjarmasin, jumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);
70. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889752 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2015;
71. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889753 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.3.500.035.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;
72. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim YUSWAN MALIK, Penerima PT.JOSKA INDONESIA nomor rekening 1230006693941, jumlah Rp.3.500.035.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889754 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;
74. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7 Agustus 2015 Pengirim MEWANGI, Penerima MEWANGI nomor rekening 7879801235 Bank Syariah Mandiri, jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
75. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889755 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2015;
76. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7

Halaman 78 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima AHMAD FAUZI nomor rekening 7879808116 Bank Syariah Mandiri, jumlah Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah);

77. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889756 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015;

78. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889757 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015;

79. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889758 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2015;

80. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889759 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 3 September 2015;

81. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889760 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.6.045.000.000,- (enam miliar empat puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2015;

82. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 Pengirim MUSTARI, Penerima PT.Joska Indonesia nomor rekening 123 00 0 6693941 Bank Mandiri,

jumlah Rp.6.045.000.000,- (enam miliar empat puluh lima juta rupiah);

83. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889761 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2015;

84. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889762 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2015;

85. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek D 889767 CV.Rindu Alam sejumlah Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 13 November 2015;

Halaman 79 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Standar Prosedur Operasional (SPO) Pembinaan Kedisiplinan Pegawai PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2013;
87. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Surat Edaran Operasi No. 10/014/OPS tanggal 7 Mei 2008 perihal pengelolaan rekening escrow;
88. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Standar Prosedur Operasional (SPO) Kas dan Teller PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012;
89. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli SPOB Pembiayaan Komersial tanggal 1 Maret 2012;
90. 1 (satu) berkas fotokopi sesuai asli Kebijakan Pembiayaan tanggal Berlaku 8 Maret 2012;
91. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889699 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.300.000.000,- tanggal 12 Juni 2015;
92. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889695 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.276.500.000,- tanggal 15 Juni 2015;
93. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889702 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.250.000.000,- tanggal 15 Juni 2015;
94. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
95. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889700 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.215.000.000,- tanggal 15 Juni 2015;
96. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 80 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. E 769280 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.275.400.000,- tanggal 15 Juni 2015;

98.1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.275.400.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

99. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889701 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.230.000.000,- tanggal 15 Juni 2015;

100.1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 15 Juni 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

101. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889706 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.365.000.000,- tanggal 30 Juni 2015;

102. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889705 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.388.000.000,- tanggal 30 Juni 2015;

103.1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal

30 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);

104.1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 30 Juni 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 81 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



105. 1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889707 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.410.000.000,- tanggal 14 Juli 2015;
106. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889709 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.350.000.000,- tanggal 14 Juli 2015;
107. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. D 889708 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.380.000.000,- tanggal 14 Juli 2015;
- 108.1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- 109.1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 110.1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim ANNISA HANDAYANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 111.1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 112.1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Cek No. E 495781 Borneo Aura Sukses PT sejumlah Rp.100.000.000,- tanggal 31 Juli 2015;
- 113.1(satu) lembar fotokopi sesuai asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 31 Juli 2015 Pengirim UKKAS ARPANI, Penerima PT.Borneo Aura

Halaman 82 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses nomor rekening 744.568.888.8, jumlah
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

114.1(satu) lembar copy Surat dari PT. Borneo Aura Sukses kepada
Bapak Daniel, perihal permohonan pembuatan penawaran
kapal diterima tanggal 27 Januari 2015;

115.1 (satu) berkas rekening Koran giro bank Mandiri Syariah PT.
Borneo Aura Sukses dengan nomor rekening 7928888888;

116.1 (satu) berkas rekening koran PT.Borneo Aura Sukses dengan
nomor rekening 7445688888;

117.1 (satu) berkas rekening koran Escrow PT.Borneo Aura Sukses
dengan nomor rekening 7089003417;

118.1 (satu) berkas terdiri dari sembilan lembar print out Rekening
Koran asli milik PT. Energi Rajawali Nusantara dengan nomor
rekening 4361111111, yang dikeluarkan oleh BNI Kantor
Cabang Kotabaru;

119. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat peringatan I
(pertama) nomor 17/631-3/015, tanggal 30 November 2015;

120.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat peringatan II
(kedua) nomor 17/643-3/015, tanggal 07 Desember 2015;

121.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat peringatan III
(ketiga) nomor 17/657-3/015, tanggal 17 Desember 2015;

122.1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya IKHTISAR
PERTANGGUNGAN BAS 07 nomor Polis : 21004511500020
tanggal 29 Agustus 2015;

123.1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya IKHTISAR
PERTANGGUNGAN BAS 09 nomor Polis : 21004511500021
tanggal 29 Agustus 2015;

124.1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya IKHTISAR
PERTANGGUNGAN BAS 11 nomor Polis : 21004511500022
tanggal 01 September 2015;

125.1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya PETIKAN
KEPUTUSAN DIREKSI PT.BANK SYARIAH MANDIRI
NOMOR :14/381-KEP/DIR Tentang Pengangkatan Sebagai
Pegawai Tetap PT.Bank Syariah Mandiri tanggal 22 Juni 2012;

Halaman 83 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PT.BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 16/520-KEP/DIR Tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 12 September 2014;

127.1 (satu) rangkap foto copy sesuai aslinya PETIKAN KEPUTUSAN HUMAN CAPITAL PT.BANK SYARIAH MANDIRI NOMOR : 19/082-KEP/HCG Tentang Pemberhentian Pegawai PT.Bank Syariah Mandiri atas nama ARIEF RAHMAN tanggal 06 September 2017;

128. 1 (satu) berkas foto copy sesuai aslinya AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT. BANK SYARIAH SAKINAH MANDIRI Nomor 23 tanggal 8 September 1999;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh kami TAJUDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan SUMANTONO, SH., MH dan H. AJIDINNOR, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WARTIAH, S.Sos Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

SUMANTONO, SH., MH.

TAJUDIN, SH.

Halaman 84 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd .

H. AJIDINNOR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

WARTIAH, S.Sos.

Halaman 85 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)